

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI
PENYANDANG DISABILITAS DI BANDA ACEH
(Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial
dan Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RINA RIZKA

NIM. 160102154

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI
PENYANDANG DISABILITAS DI BANDA ACEH
(Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial
dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN A-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sajana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


RINA RIZKA
NIM. 160102154

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003


Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI
PENYANDANG DISABILITAS DI BANDA ACEH
(Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial
dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020M
11 Muharam 1442 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Al Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,




Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Penguji II,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rina Rizka
NIM : 160102154
Ptodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Rina Rizka

ABSTRAK

Nama : Rina Rizka
NIM : 160102154
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam)
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 76
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag
Kata Kunci : *Perlindungan hukum, Eksploitasi, Disabilitas, Al-hajru*

Setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, dan juga berhak untuk hidup terhormat, namun di kalangan masyarakat tertentu sering mendapat perlakuan diskriminatif, seperti yang dialami oleh sebagian penyandang disabilitas, yang didhalimi dan dieksploitasi karena kondisi fisiknya yang tidak sempurna. Bagi sebagian keluarga yang memiliki anggota keluarga cacat, penyandang disabilitas ini tidak dipersiapkan agar mampu mandiri, bahkan dieksploitasi agar mendapat iba orang lain sehingga memperoleh sedekah atau pemberian finansial lainnya. Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang disabilitas ini diproteksi dan diayomi dengan baik, namun dalam implementasinya qanun ini masih dilematis. Hal ini menjadi fokus kajian, yang diformat dalam rumusan masalah yaitu mengapa ada penyandang disabilitas yang mengemis ditempat umum dalam wilayah Kota Banda Aceh, bagaimana pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Wilayah Kota Banda Aceh dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam wilayah Kota Banda Aceh dilihat dari konsep *al-hajru*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas mengemis di tempat umum yaitu, keterbatasan fisik, eksploitasi, tidak tersedianya lapangan kerja dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial sebagian sudah terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan adanya panti untuk para penyandang disabilitas dan pemberian dana usaha. Namun, masih ada beberapa hal yang belum dapat diwujudkan oleh Dinas Sosial dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam wilayah Kota Banda Aceh dilihat dari konsep *al-hajru* telah dilaksanakan oleh pemerintah, namun upaya pelaksanaannya belum tercapai maksimal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من والاه اما بعد

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku penasehat akademik. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag selaku wadek III.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag sebagai dosen mata

kuliah Metodologi Penelitian Hukum serta staff pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

4. Kepada Dinas Sosial dan para Staff juga responden serta informan, bapak Samsuddin, bapak Anwar, bapak Muhammad Adam, Ibu Nursiah, bapak Muslim, Reja Saputra bapak Hanafiah dan Ibunda Nurbaiti yang telah meluangkan waktu untuk menemani penulis saat dalam penelitian
5. Teristimewa kepada Ayah tercinta Mohd. Kasim Ismail dan Ayah Ibunda tercinta Nurbaiti yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada kakanda Nofri Handika, Amd. Pel, kakanda Edi Musafirussalam, S.Fil, adinda Asmaul Husna S.Sos, serta adik-adik tersayang Amna Haiyah, Dianul Murzi dan Muhammad Rizki Akbar. juga keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, semangat dan motivasi kepada saya dan senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.
6. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia, Rizki Furqan, Puput, Nisak, Seroja, Balqis, Bolot Squad, yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. kawan-kawan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2016 dan sahabat yang selalu menyemangati saya Zaizil, Hazra, Nila, Ilida, Ayu, Nikmati, Rais, Razi, Ponna, Munzir, Achyar, Miftah dan kawan-kawan yang satu bimbingan dengan bapak Ali Abubakar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta kakak-kakak Hukum Ekonomi Syariah, Mela Ratna, S.H, Uswatun Hasanah, S.H, dan Angie Wulandari, S.H,. Terimakasih kepada kawan-kawan semua yang telah memberikan doa dan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 22 Juni 2020
Penulis,

Rina Rizka



TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan	م	Mīm	m	Em

			titik di atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	u	U

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِيّ...	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُوّ...	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَبَّ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سَأَلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

طَلْحَةُ

Contoh

- *raud'ahal-atfāl*
- *raud'atul atfāl*
- *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
- *ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi dari Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Lampiran 5 : Daftar Informan
- Lampiran 6 : Prosedur Penertiban Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Aceh
- Lampiran 7 : Struktur Organisasi UPTD Rumoeh Sejahtera Beujroeuh Meukarya Ladong



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA : KONSEP <i>Al-Hajru</i> DALAM FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian <i>Al-Hajru</i> dan Dasar Hukumnya	21
B. Bentuk-bentuk <i>Al-Hajru</i>	27
C. Penyebab <i>Al-Hajru</i>	30
D. Konsekuensi Hukum <i>Al-Hajru</i>	33
E. Berakhirnya Status <i>Al-Hajru</i>	42
F. Hikmah <i>Al-Hajru</i>	43
G. Pengampunan melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial	44
BAB TIGA : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PENYANDANG DISABILITAS	
A. Wilayah Penelitian Penyandang Disabilitas	47
B. Faktor Penyandang Disabilitas Mengemis di Tempat Umum	51
C. Pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial	61
D. Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif <i>Al-Hajru</i>	69

BAB EMPAT : PENUTUPAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	80
----------------------	-----------



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fiqh muamalat, para fuqaha telah memformat konsep kepemilikan dan konsekuensinya baik terhadap kepemilikan atas harta, maupun hak-hak atas harta, sehingga setiap pemilik dapat bebas menggunakan dan memanfaatkan harta dan kekayaan miliknya, kecuali ada larangan tertentu yang ditetapkan oleh syara'. Salah satu bentuk larangan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta, hak milik dan hak-hak atas harta yang dimilikinya dikarenakan ketidak cakapan pemilik harta tersebut untuk melakukan perbuatan hokum, dengan sebab-sebab tertentu yang dibahas secara spesifik dalam konsep *al-hajru* atau pengampuan (*curatele*) sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap orang yang diampu dan juga harta yang dimilikinya. Adapun orang yang berada dalam pengampuan disebut *curandus*. Sedangkan orang yang menjadi pengampu disebut *curator*. Pengampuan mulai berlaku sejak hari diucapkannya putusan atau ketetapan pengadilan. Dengan adanya keputusan tersebut maka curandus yang berada di bawah pengampuan karena alasan kekurangan daya berpikir dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan semua perbutan yang dilakukannya dapat dinyatakan batal.¹

Menurut konsep *al-hajr* ini, apabila seseorang telah diputuskan oleh hakim untuk ditempatkan di bawah pengampuan maka perbuatan hukum yang dapat dilakukan terkait harta yang dimilikinya menjadi terbatas. Menurut fuqaha, orang yang diampu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk perikatan dan berbagai bentuk kontrak yang berkaitan kepada hartanya, terutama kontrak perjanjian atau perikatan yang berkaitan dengan penyerahan dan pelimpahan wewenang terhadap harta yang dimilikinya

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen Familie-Recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), hlm. 239.

seperti jual beli, hibah dan berbagai akad lainnya yang berhubungan dengan penyerahan harta, maka tindakan penyerahan harta tersebut tidak dapat dilaksanakan, serta dengan segala akibat akad itu tidak berlaku, karena akadnya sendiri tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam konsep *al-hajr* ini, larangan yang ditetapkan oleh nash bersifat khusus yaitu berkaitan dengan pribadi tertentu dan dalam tindakan hukum tertentu pula. Menurut fuqaha, apabila orang yang dalam pengampunan (*mahjur*) melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang bersifat ucapan atau pernyataan, maka tindakan tersebut terutama dalam bentuk transaksi yang telah dilakukan tidak sah, kecuali bila telah mendapat izin dari wali yang mengampunya (*curator*). Hal ini tidak hanya dalam bentuk ucapan karena termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian harta benda milik orang lain, maka kerugian itu harus diganti dengan hartanya, jika memiliki harta melalui wali yang mengampunya. Fuqaha juga menyatakan bahwa hukuman yang bersifat fisik tidak boleh dikenakan kepada orang-orang yang berada dalam pengampunan karena pihak *mahjur* ini tidak memiliki kapabilitas untuk menanggung beban hukum.²

Menurut fuqaha, penentuan seseorang berada di bawah pengampunan didasarkan kepada ketentuan syara'. Orang yang dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya menurut fuqaha adalah anak kecil, orang gila, orang dungu dan orang yang jatuh pailit. Orang-orang tersebut dilarang melakukan tindakan hukum seperti jual beli, atau melakukan perbuatan pemindahan hak milik lainnya. Apabila orang yang berada dibawah pengampunan melakukan suatu tindakan hukum maka akibat tindakan hukum itu tidak berlaku dengan sendrinya, sebagaimana yang berlaku bagi orang yang

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 200.

tidak berada dalam pengampuan, oleh karena itu hukum perbuatan mahjur harus mendapatkan izin dari wali pengampunya.³

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau mengalami rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan suatu perbuatan, umumnya disabilitas terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.⁴ Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang yang mempunyai keterbatasan baik dari segi fisik maupun mental. Oleh karena keterbatasan tersebut, maka penyandang disabilitas juga termasuk orang yang berada di bawah pengampuan, jika ingin melakukan perbuatan hukum harus di dampingi dan seizin walinya.

Dalam hukum Islam penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang harus dilindungi dan dihargai. Salah satu bentuknya bahwa penayandang disabilitas cacat mental ketika ingin melakukan transaksi harus didampingi walinya sebagaimana tersebut diatas, agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang mempunyai kebutuhan khusus (disabilitas) memiliki hak yang sama dengan orang normal seperti menetapkan hak, misalnya dalam beribadah dan muamalah.⁵ Dalam masalah muamalah Islam memberikan tuntunan atau cara bermuamalah bagi kalangan disabilitas sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab fiqh. Hal ini merupakan salah satu perlindungan yang diberikan agama kepada penyandang disabilitas.⁶

Pemerintah sebagai pengayom masyarakat juga memberi perlindungan terhadap penyandang disabilitas yaitu dengan menjamin kehidupannya melalui pemberian bantuan sosial dan tunjangan. Di provinsi Aceh ketentuan tersebut diatur dalam Qanun No. 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial.

³ *Ibid.*, hlm. 201.

⁴ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang *Kesejahteraan Sosial*, Pasal 1 Angka 24.

⁵ M. Khoirul Hadi, *Fiqh Disabilitas Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah*, STAIN Jember, Palastren, Vol. 9, No. 1 Juni 2016, hlm. 4-5.

⁶ *Ibid.*

Dalam pasal 7 huruf d Qanun Aceh No 11 Tahun 2013 dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah Kabupaten/Kota berwenang memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 8 ayat 1 huruf h dalam melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemerintah Aceh berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.⁷

Selain itu, khusus kota Banda Aceh juga terdapat Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Anak Dengan Kecacatan, dan Orang Dengan Kecacatan Berat.

Dalam pasal 1 angka 12 dijelaskan, Bantuan sosial penyandang cacat adalah bantuan Pemerintah Kota Banda Aceh yang diberikan kepada penduduk Kota Banda Aceh yang mengalami cacat tuna netra, anak dengan kecacatan dan orang dengan kecacatan berat.

Pasal 2 ayat (1) maksud pemberian bantuan sosial adalah untuk meringankan beban hidup bagi penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan dan orang dengan kecacatan berat penduduk Kota Banda Aceh, dalam Ayat (2) dijelaskan tujuan diberikannya bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan dan orang dengan kecacatan berat penduduk Kota Banda Aceh.

Dalam Pasal 3:

- ayat(1) *bahwa pemerintah kota memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan (ADK) dan orang dengan kecacatan berat (ODKB) penduduk kota.,*
 ayat(2) *bantuan sosial penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan dan orang dengan kecacatan berat sebagaimana yang*

⁷ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial

dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada penduduk miskin sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Dilanjutkan dalam ayat (3) *bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan a. kepada penyandang disabilitas tuna netra sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan b. kepada anak dengan kecacatan dan orang dalam kecacatan berat sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah). Selain itu dalam pasal 6 juga dinyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial penyandang disabilitas diserahkan kepada penerima/keluarga yang berhak ke rekening penerima pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah (LKMSMM).*⁸

Dari ketentuan tersebut di atas pemerintah menjamin pemberian perlindungan bagi penyandang disabilitas agar hidup sejahtera. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas sangat penting dimana dengan adanya perlindungan dari pemerintah, hak-hak penyandang disabilitas dapat terlindungi dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak ada lagi pihak tertentu yang mengeksploitasi penyandang disabilitas untuk keuntungan pribadi.⁹

Sebagaimana uraian di atas, penyandang disabilitas dijamin kehidupannya oleh pemerintah baik melalui pemberian bantuan sosial maupun pemberdayaan. Namun faktanya, penyandang disabilitas tersebut masih banyak ditemukan di sekitaran Kota Banda Aceh. Penyandang disabilitas masih mengemis di lampu lalu lintas, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), jembatan, pasar dan tempat umum lainnya. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena kehidupan penyandang disabilitas sudah dilindungi dan dijamin pemerintah. Namun di sisi lain penyandang disabilitas masih melakukan perbuatan mengemis dan meminta-minta, sebagiannya bukan didasarkan oleh

⁸ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Anak Dengan Cacatan, dan Orang Dengan Cacatan Berat.

⁹ Nurfadhila Ramadhani Latif, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Saksi Dan Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) Juncto UU Number 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL.23 Oktober 2016: 652-671.

keinginan sendiri tetapi dipaksa oleh keluarganya atau orang yang menanggungnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lukman, pengemis di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gampong Mulia Banda Aceh, yang mengalami cacat berat pada fisiknya dan sudah tidak layak lagi melakukan kegiatan apapun yang didudukkan di pinggir jalan keluar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), bahwa pengemis tersebut mengemis karena paksaan dari keluarganya, jika pengemis tersebut tidak mau dan tidak membawa uang maka tidak akan diberi makan oleh keluarganya atau orang yang menanggungnya.¹⁰

Kemudian ada juga Jailani, pengemis tuna netra yang sudah lanjut usia di Lampu Lalulintas Seutui Banda Aceh, menyatakan bahwa tuna netra tersebut mengemis dengan terpaksa karena suruhan keluarganya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup tuna netra tersebut.¹¹ Begitu pula dengan Yusuf, pengemis di kantor Gubernur yang cacat fisik dimana pengemis tersebut sudah tidak memiliki kedua kaki dikarenakan kecelakaan yang dialaminya, pengemis tersebut dibawa oleh anaknya ke kantor tersebut untuk meminta-minta dengan alasan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengemis dan keluarganya, bahkan pengemis tidak boleh pulang sampai bisa membawa uang.¹²

Adapun pengemis di Ayam Lepas Peuniti pada bulan Ramadhan yang merupakan anak di bawah umur yang memiliki cacat mental, anak tersebut dibawa oleh orang tuanya ke rumah makan untuk mengemis dan meminta belas kasihan dari para pengunjung. Bahkan ada sebagian pengunjung yang merasa kasihan tidak hanya memberikan uang tapi juga memberikan makanan. Anak di

¹⁰ Wawancara dengan Lukman pengemis di SPBU, pada Tanggal 20 Mei 2019 di Gampong Mulia Banda Aceh.

¹¹ Wawancara dengan Jailani pengemis di Lampu Lalulintas, pada tanggal 20 Mei 2019 di Setui, Banda Aceh.

¹² Wawancara dengan M. Yusuf, pengemis di Kantor Gubernur, pada tanggal 21 Mei 2019 di Lingke, Banda Aceh.

bawah umur ini dipaksa mengemis untuk membantu perekonomian keluarganya dan anak ini akan dimarahi bila tidak membawa uang saat pulang.¹³

Seharusnya keluarga tidak boleh memaksa penyandang disabilitas untuk mengemis karena penyandang disabilitas merupakan orang yang harus dilindungi bukan dimanfaatkan untuk mencari uang tambahan yang menguntungkan keluarganya, terlebih lagi pemerintah sudah menjamin kehidupan penyandang disabilitas tersebut. Jika ditinjau menggunakan konsep pengampunan, seharusnya penyandang disabilitas ketika ingin melakukan perbuatan hukum (perbuatan yang dibenarkan hukum) harus didampingi wali atau dengan seizin wali. Namun kenyataannya wali yang mengeksploitasi keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut. Selanjutnya wali penyandang disabilitas tersebut juga menyalah gunakan dana bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, mereka menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi wali bukan untuk kebutuhan penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengasumsi bahwa hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga keluarga penyandang disabilitas dengan mudah mengeksploitasinya, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam sub bab di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa ada penyandang disabilitas yang mengemis ditempat umum dalam wilayah Kota Banda Aceh?

¹³ Wawancara dengan Rijal, pengemis di Rumah Makan, pada tanggal 23 Mei 2019 di Peuniti, Banda Aceh.

2. Bagaimana pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Wilayah Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam wilayah Kota Banda Aceh dilihat dari konsep *Al-hajru*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji tentang faktor penyandang disabilitas masih mengemis ditempat umum dalam wilayah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dalam wilayah Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam wilayah Kota Banda Aceh dilihat dari konsep *Al-hajru*

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variabel penelitian yang urgen dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta, yang bertujuan mengusakan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.¹⁴ Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan

¹⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia

harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.¹⁵

2. Penyandang disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang disabilitas, ditetapkan bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk partisipasi penuh dan efektif berdasarkan hak.¹⁶

Dalam peraturan daerah Lampung No 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.¹⁷ Sedangkan penyandang disabilitas dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.¹⁸

¹⁵ Philipus M. Hadjono, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm 1-2.

¹⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas

¹⁷ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

¹⁸ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial

3. Eksploitasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pengertian eksploitasi merupakan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan “*Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan dan Hukum Islam)*” antara lain di tulis oleh Lapili Fukar yang berjudul “*Tinjauan Maqasid Asy-syari’ah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Masalah yang diteliti adalah tinjauan maqasid asy-syari’ah terhadap perlindungan disabilitas yang diatur dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 dan upaya perlindungan hukum bagi disabilitas pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sangat menghargai hidup seseorang. Dan tidak dianjurkan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan berakhirnya hidup seseorang akan dikenai sanksi yang sangat berat. Sedangkan dalam Islam sangat memperhatikan kelangsungan hidup seseorang dan Islam tidak

¹⁹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 2.

menganjurkan untuk menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang tidak benar. Perlindungan yang diberikan Islam tidak memandang golongan, semuanya mendapatkan perlindungan yang sama.²⁰

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Satiasti Putri yang berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Pekerjaan di Perusahaan Swasta di Kota Yogyakarta*” yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerjaan oleh pengusaha dan hambatan yang dialami pemerintah dan pengusaha untuk memberikan perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam rekrutmen pekerjaan di perusahaan swasta di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta sudah melakukan sosialisasi pasal 53 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengenai perusahaan swasta wajib memperkerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pegawai atau pekerja. Pihak pemerintah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memberikan *reward* bagi perusahaan swasta yang sudah memperkerjakan penyandang disabilitas untuk memotivasi perusahaan swasta lainnya untuk melakukan hal-hal yang sama.

Hambatan yang dialami pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah belum ada sanksi yang menegaskan Pasal ini adalah 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Peraturan

²⁰ Lapili Fuqar, *Tinjauan Maqasid Asy-syari'ah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017.

pelaksana yang dimaksud disini adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif (pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan Undang-Undang.²¹

Skripsi lain yang ditulis oleh Wan Reni Ritanti yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terampas Kemerdekaannya Dalam Sistem Peradilan Pidana*” yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2014. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perlunya dibuat aturan khusus mengenai pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum ada sehingga dapat mengacu pada Undang-Undang Masyarakat dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia yang sudah ada. Hanya instrumen nasional mengenai perlakuan terhadap tahanan cacat, adanya negara lain yang telah memiliki aturan mengenai penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya, dan adanya kasus penyandang disabilitas yang terampas kemerdekaannya di luar negeri turut menjadi faktor pendorong perlunya Indonesia untuk membuat aturan khusus mengenai pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang terdampak kemerdekaannya.²²

Skripsi yang ditulis oleh Dea Annisa yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Yayasan Center For Improving Qualified Activities In Live Of People With Disabilities (Ciqal) Yogyakarta)*” yang diterbitkan oleh

²¹ Satiasti Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Di Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

²² Wan Reni Ritanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terampas Kemerdekaannya Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, 2014.

Fakultas Hukum Universitas Sebelah Maret pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Yayasan CIQAL Yogyakarta, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses perlindungan hukum tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa selama tahun 2014 hingga 2016, CIQAL mencatat ada 76 (tujuh puluh enam) kasus kekerasan terjadi pada perempuan penyandang disabilitas di Wilayah Yogyakarta dan 60 (enam puluh) kasus diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Dari 60 (enam puluh) kasus kekerasan seksual tersebut hanya 3 (tiga) kasus yang diproses secara hukum. Tidak diprosesnya kasus secara hukum, menyebabkan korban tidak mendapatkan keadilan dan haknya sebagai korban, serta berpotensi pelaku kekerasan akan melakukan tindak kekerasan kembali. Hal tersebut membuat CIQAL berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual untuk memperoleh hak-haknya. Perlindungan hukum yang diberikan CIQAL berupa pendampingan hukum dan pendampingan non hukum. Hambatan yang dialami CIQAL dalam melakukan proses perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal korban meliputi keterbatasan yang dimiliki korban dan keluarga korban, sedangkan faktor eksternal korban meliputi masalah dalam bidang hukum dan masyarakat.²³

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Dinda Farah Fauziyah yang berjudul “*Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas Di Tanggerang Selatan*” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis padangan hukum islam dan hukum positif terhadap hak-hak anak penyandang disabilitas, kemudian mengetahui perlindungan hukum terhadap anak

²³ Dea Annisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Yayasan Center For Improving Qualified Activities In Live Of People With Disabilities (Ciqal) Yogyakarta)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

penyandang disabilitas di Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, pada tahun 2014 hingga 2015 terdapat 50 penyandang disabilitas. Dari 7 Kecamatan yang ada di Tangerang Selatan, terdapat 30 penyandang disabilitas berjenis kelamin laki laki dan 20 penyandang disabilitas berjenis kelamin perempuan, dan diketahui bahwa jenis anak penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan terbagi dua kategori yaitu dewasa dan anak-anak. Jumlah untuk dewasa itu 28 orang dan untuk anak-anak berjumlah 22 orang. Penyandang disabilitas di Tangerang Selatan ini diberikan berbagai pelatihan yang dapat menumbuh kembangkan kreativitas dan meningkatkan percaya diri mereka agar tidak merasa diasingkan. Selain itu penyandang disabilitas dibantu untuk membuka diri dan menjalani proses keterampilan tanpa dipungut biaya selama pelatihan.²⁴

Berdasarkan kajian-kajian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian terkait penyandang disabilitas telah dilakukan penelitiannya pada penelitian yang berbeda-beda, namun sejauh ini tidak ada yang meneliti terkait eksploitasi penyandang disabilitas ditinjau dari konsep *al-hajru*, dan ini merupakan peluang untuk penulis bisa menggali dan meneliti tentang perlindungan hukum terhadap eksploitasi penyandang disabilitas ditinjau dari konsep *al-hajru*

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

²⁴ Dinda Farah Fauziah, *Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas Di Tangerang Selatan*, Fakultas syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu didalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁵

Berdasarkan pendapat diatas, maka penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan fakta dan data, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan penelitian sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Seperti gambaran umum mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang dieksploitasi dalam wilayah Kota Banda Aceh. Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang dieksploitasi studi Qanun No 10 Tahun 2013.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak bergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.²⁶ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Banda Aceh (Analisis Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam).

²⁵ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

²⁶ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Media, 2011), hlm. 78.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.²⁷ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.²⁸ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para penyandang disabilitas.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian.²⁹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci yaitu para penyandang disabilitas, telaah berbagai literatur dan hasil opservasi lapangan.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³⁰ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, DAN R & D*, (Bandung: Alfabet, 2012), hlm. 171.

²⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penrelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 92.

²⁹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 132.

³⁰ *Ibid*, hlm. 132.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan, membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

b. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung dan mewawancarai dari pihak penyandang disabilitas dalam Wilayah kota Banda Aceh sebanyak 7 orang dan juga pihak Dinas Sosial sebanyak 8 orang, serta mencatat setiap informasi yang di dapatkan.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data *interview* (wawancara) dan observasi.

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan

³¹ Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), hlm. 21

responden.³² Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai adalah penyandang disabilitas yang ada di wilayah Kota Banda Aceh sebanyak 7 orang yaitu di Lampulo, Gampong Mulia, Masjid Raya dan Lamnyong.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pengawasan yang dilakukan secara seksama dan sistematis atau proses pencatatan pola perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Adapun jenis Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi nonparticipant, yaitu observer tidak terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh orang yang diobservasi atau objek Observasi. hanya saja peneliti melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak penyandang disabilitas.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan *mobile phone* untuk mendapatkan data dari responden.

7. Populasi dan sampel

³² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah para penyandang disabilitas tuna netra, tuna rungu dan cacat fisik, Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang dipilih.³³ Dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 7 (Tujuh) orang.

8. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data dibutuhkan tentang eksploitasi terhadap penyandang disabilitas, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

9. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan karya Ilmiah ini adalah Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-

³³ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), hlm, 28.

pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian *al-hajru* dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk pengampunan, hak dan kewajiban para pihak dalam pengampunan, konsekuensi *al-hajru* terhadap *curator* dan *curatele*, berakhirnya status *al-hajru*, hikmah *al-hajru* dan pengampunan meliputi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

Bab tiga mencakup pembahasan yang terdiri dari gambaran umum tentang deskripsi wilayah penelitian penyandang disabilitas, faktor penyandang disabilitas mengemis di tempat umum, pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam perspektif *al-hajru*.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang di anggap perlu oleh penulis untuk di perhatikan.

BAB DUA

KONSEP AL-HAJRU DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Al-Hajru* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Al-Hajru*

Secara etimologi *al-hajru* berarti larangan, penyempitan dan pembatasan. *Hajara 'alaihi hajran*, artinya seseorang dilarang melakukan tindakan hukum. Dalam al-Qur'an, kata *al-hajru* juga digunakan dalam arti akal, karena akal dapat menghambat seseorang melakukan perbuatan yang berakibat buruk.³⁴

Secara terminologi, dijumpai beberapa definisi *al-hajru* yang dikemukakan para ulama fiqh. Akan tetapi, pada dasarnya, definisi-definisi itu secara substansial adalah sama. Di kalangan ulama Hanafiyah sendiri terdapat dua definisi, yaitu:

Pertama:³⁵Larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Apabila seseorang yang berstatus di bawah pengampuan melakukan tindakan hukum dalam bentuk perkataan yang berakibat kepada hartanya, seperti jual beli atau hibah, maka tindakannya itu tidak dapat dilaksanakan, serta segala akibat ini tidak berlaku, karena akadnya sendiri tidak sah.

Kedua: Larangan khusus yang berkaitan dengan pribadi tertentu dalam tindakan hukum tertentu pula. Apabila orang yang dalam pengampuan melakukan suatu tindakan hukum yang bersifat ucapan atau pernyataan, transaksi yang ia lakukan itu tidak sah. Kecuali ia mendapatkan izin dari walinya (yang mengampunya). Apabila orang yang dalam status pengampuan melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian harta benda, maka kerugian itu harus diganti dengan hartanya, jika ia mempunyai harta, atau

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh Jilid 4*, (Terjemahan, Syeh Ahmad, dkk), (Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), hlm. 375.

³⁵Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 200.

diminta kepada wali yang mengampunya. Namun, hukuman yang bersifat fisik tidak boleh dikenakan kepada orang-orang yang berada didalam pengampuan itu.³⁶

Ulama Malikiyah mendefinisikan *al-hajru* dengan Status hukum yang diberikan syara' kepada seseorang sehingga ia dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya, atau melakukan suatu tindakan pemindahan hak milik melebihi sepertiga hartanya.

Mereka berpendapat bahwa penentuan seseorang berada di bawah pengampuan didasarkan kepada ketentuan syara'. Orang yang dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya, menurut mereka, adalah anak kecil, orang gila, orang dungu, orang yang jatuh pailit, dan sebagainya. Mereka semua dilarang melakukan tindakan hukum seperti jual beli, atau melakukan perbuatan pemindahan hak milik lainnya. Apabila mereka melakukan suatu tindakan hukum, maka akibat hukum itu tidak berlaku dengan sendirinya, sebagaimana yang berlaku bagi orang yang tidak dalam pengampuan, tetapi akibat hukum tindakan mereka harus mendapat izin dari wali pengampunya.

Sedangkan orang yang dilarang memindah tangankan hak miliknya melebihi sepertiga hartanya, orang sakit yang diduga keras tidak akan sembuh lagi, sehingga penyakitnya itu membawa kepada kematiannya (*mard al-maut*). Segala bentuk transaksi jual beli orang seperti ini tidak dilarang. Berkenaan dengan tindakan pemindahan hak milik secara sukarela, seperti hibah, wasiat, dan sedekah, hanya diberlakukan dan dibolehkan sampai sepertiga hartanya. Lebih dari itu tidak dibenarkan.

Kemudian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mendefinisikan *al-hajru* dengan:³⁷Larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mugni Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1978), Jilid IV hlm. 456.

larangan itu datangnya dari syarat seperti larangan tindakan hukum yang ditunjukkan kepada anak kecil, orang gila, dan orang dungu, maupun muncul dari hakim, seperti larangan bagi seorang pedagang untuk menjual barangnya.

2. Dasar Hukum Al-Hajru

a. Al-Qur'an

Para ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi landasan hukum untuk menetapkan status seseorang di bawah pengampuan adalah firman Allah dalam surah an-Nisa', 4:5 berikut:³⁸

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “*Jangan kamu serakah kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka (yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta mereka itu), dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*”. (Qs. An-Nisa': 5)

Ayat di atas, mengandung pengertian bahwa sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan oleh unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, namun dewasa ini yang memiliki hak dan kewajiban bukan terdiri dari manusia saja, tetapi dapat dimiliki oleh badan hukum tertentu. Manusia pada umumnya memiliki hak sejak dilahirkan dan berakhir hingga meninggal dunia, yang menjadi persoalan adalah kapan seseorang itu memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum sebab itu dalam hukum islam tidak semua dapat melaksanakan sendiri hak dan kewajiban, yaitu diistilahkan dengan orang-orang di bawah pengampuan. Para ulama ushul fiqh

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 77.

menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan hukum adalah baligh, berakal dan cerdas³⁹.

Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (untuk memelihara harta mereka) serahkanlah harta-harta mereka”. (Qs. An-Nisa: 6)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyerahkan harta tersebut janganlah tergesa-gesa, ujilah terlebih dahulu anak itu dengan memperhatikan akhlakunya, apakah telah mempunyai pikiran yang cerdas dan dapat berbelanja dengan baik. Dari ketentuan hukum ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan hukum islam terdapat ada golongan yang tidak cakap bertindak hukum.⁴⁰ Ayat yang juga dijadikan dasar hukum *al-hajru* oleh para ulama fiqh adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah, 2: 282 berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 211.

⁴⁰ Hasbalah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, (Medan: Universitas Dharmawangsa, 1992), hlm. 75.

Artinya: “Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya). Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al-Baqarah: 282)

Dari ayat di atas, maka seseorang yang boros dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Namun ketetapan tentang keadaan tersebut haruslah ditentukan berdasarkan keputusan hakim yang menanganinya. Hal ini di qiyaskan kepada mereka yang tidak memiliki akal yang sehat karena dapat merugikan orang lain terutama keluarganya. Sedangkan di ayat yang lain ditegaskan mengenai tata cara bermuamalah, orang yang tidak sehat akalnya dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum, walaupun untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian segala urusan diserahkan kepada walinya.

Menurut imam Syafi'i

- a. Kata (سفية) itu memiliki arti orang yang mennghambur-hamburkan harta.
- b. Kata (ضعيفا) itu mempunyai arti anak kecil.
- c. Kata (ليستطيع الخ) mempunyai arti orang gila

Menurut imam Fahrur Rozi

- a. Kata (سفية) mempunyai arti orang *baligh* yang lemah akalnya

- b. Kata (ضعيفا) mempunyai arti anak kecil, orang gila, orang yang hilang akal nya secara total.
- c. Kata (ليستطيع الخ) mempunyai arti orang yang tidak mampu mengimla' baik karna bisu atau karna kebodohnya .⁴¹

Adapun landasan hukum al-hajru dalam sunnah Rasulullah adalah dalam sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjadikan Mu'az di bawah pengampuannya, karena Mu'az terlilit hutang. Rasulullah SAW lalu menjual harta Mu'az guna melunasi hutangnya. Demikian pula Rasulullah SAW pernah menjadikan Usman ibn Affan dalam pengampuannya, karena sikap mubazir yang dilakukan Usman (HR Daruquthni dan Al-hakim)⁴²

b. As-Sunnah

Rasulullah Saw. Bersabda, “sesungguhnya Nabi Saw menahan harta mu'az dan beliau jual harta itu untuk membayar hutangnya.

Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Saw menetapkan Muadz bin Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya (*taflis/pailit*). Kemudian Rasulullah Saw. Melunasi hutang Mu'adz bin Jabal dengan sisa hartanya. Tapi orang yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya maka diapun melakukan protes kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw berkata, “tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu”. (HR. Daruquthni dan Al-Hakim). Berdasarkan hadits tersebut, ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa seseorang hakim berhak menetapkan seorang yang pailit karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian secara hukum terdapat sisa hartanya dan dengan sisa hartanya hutang itu harus dilunasi. Dari sunnah diatas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah mengampu orang yang terlilit hutang, dimana orang tersebut tidak sanggup membayar hutangnya. Begitu pula dengan para disabilitas, dimana dengan keterbatasan

⁴¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* , (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 242.

⁴² Lihat Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, asy-Syaukani, *Nail al-Awthar*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1978), Jilid V, hlm. 244.

yang ada, mereka tidak bisa melakukan perbuatan hukum dan harus diampuni oleh walinya.

B. Bentuk-Bentuk Pengampunan

a. *Hajru* (pembatasan) terhadap seseorang guna menjaga hak orang lain termasuk dalam kelompok ini adalah:⁴³

- 1) Pembatasan terhadap orang yang pailit dari penggunaan hartanya demi menjaga hak dari para debitur. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Terhadap harta Mu'adz yang banyak mempunyai hutang. Orang yang mempunyai utang, tetapi tidak sanggup melunasi utangnya, hakim wajib meng*hajrunya* (membatasinya). Jika para debitur menghendaki hal itu. Sehingga orang pailit tersebut tidak merugikan mereka. Hakim boleh menjual harta orang pailit jika mereka tidak mau menjualnya berdasarkan pada perbuatan Rasulullah di atas. Harta itu pun dibagikan kepada debitur menurut bagian mereka masing-masing.
- 2) Pembatasan terhadap orang sakit keras yang diperkirakan akan meninggal dunia dan dikhawatirkan akan terjadi kebinasaan terhadap hartanya. *Hajru* terhadapnya dimaksudkan untuk menjaga hak ahli.
- 3) Pembatasan terhadap orang yang menggadaikan hartanya. Orang yang menggadaikan hartanya dilarang mentransaksikan harta yang digadaikan untuk menjaga hak penerima gadai atau debitur.

b. *Hajru* (Pembatasan) seseorang untuk menjaga haknya sendiri. Termasuk dalam kelompok ini adalah:

- 1) Anak kecil, yaitu anak-anak yang belum balig (dewasa). Mereka dilarang mentransaksikan hartanya kecuali atas izin orang tua atau wali. Pemeliharaan hartanya berlangsung sampai anak itu *balig*

⁴³ Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 300.

(dewasa) dan mampu mentransaksikan hartanya sendiri. Hal ini telah digariskan Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' (4:6)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Qs. An-Nisa’:6)*

- 2) Orang yang hilang akal (gila dan bodoh) dilarang membelanjakan hartanya sampai iya sembuh, yaitu sempurna kembali akalnya seperti semula, sesuai dengan hadits yang artinya:

Dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata:

“Hukum tidak berlaku terhadap tiga orang: orang tidur sampai dia bangun, orang gila yang kehilangan akalnya sampai dia sembuh, dan anak kecil sampai dia baligh”⁴⁴

- 3) Pemboros atau orang yang menyia-nyiakan hartanya. Bagi orang-orang yang menyia-nyiakan harta dibatasi (*dihajru*) untuk mentransiksikan karena hanya menurutkan hawa nafsunya atau

⁴⁴Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Syadad ibn Umar al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Juz 13, (Kairo: Mawqi' Wizarah al- Auqaf al-Misriyah, t.th). hlm. 54.

belanjaan terhadap hal-hal yang buruk karena kurangnya pengetahuan tentang kemaslahatan harta kekayaan yang dimilikinya.⁴⁵

Terhadap ketiga orang ini wajib dilakukan *hajru* oleh para wali atau hakim untuk menjaga agar hartanya tidak binasa dan terbuang percuma. Apabila telah dilakukan *hajru* atau larangan transaksi terhadap harta tersebut, maka transaksi yang dilakukan atas harta tersebut tidak sah atau menjadi batal. *Hajru* atau menghalangi seseorang untuk melakukan transaksi terhadap harta berguna untuk menjaga hak orang lain sehingga tidak merasa dirugikan karena perbuatannya. Para debitur mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kembali harta mereka yang sebelumnya dipergunakan oleh kreditor.

C. Penyebab *Al-hajru*

Para ulama fiqh mengemukakan terhadap beberapa penyebab seseorang dihukumkan di bawah pengampuan. Penyebab itu ada yang mereka sepakati dan adapula yang mereka perselisihkan. Adapun *al-hajru* yang mereka sepakati adalah seperti pengampuan terhadap anak kecil dan orang gila, karena mereka belum cakap melakukan perbuatan hukum atau karena kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum. Pengampuan yang diperselisihkan misalnya pengampuan terhadap orang yang dungu dan yang terbelit utang. Pengampuan terhadap mereka bukan karena ketidak cakupannya dalam melakukan tindakan hukum tetapi bertujuan untuk menghindarkan orang lain mendapat mudharat dari tindakan mereka atau mencegah terjadinya mudharat pada diri mereka sendiri.⁴⁶

Apabila seseorang dinyatakan di bawah pengampuan wali atau hakim, tidaklah berarti hak asasnya dibatasi dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazabih al-Arba'ah*, Juz 4, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), hlm. 366-372.

⁴⁶ Asy-Syarbaini al-Khathibi, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid II, hlm. 165.

manusia. Tetapi pengampuan itu diberlakukan syara' untuk menunjukkan, bahwa syara' itu benar benar memperdulikan orang-orang seperti itu, terutama mengenai muamalah. Syara' menginginkan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merugikan orang lain⁴⁷.

a. Sebab-sebab Terjadinya *Al-hajru*

Pemberlakuan *al-Hajru* memiliki banyak sebab, seperti pemberlakuan *al-Hajru* karena alasan masih kecil, gila dan kacaunya akal pikiran. Alasannya adalah, karena tidak terpenuhinya atau tidak sempurnanya unsur *al-Ahliyah* (kelayakan, kepantasan, kewenangan menurut aturan syariat). Orang-orang yang dapat diampui secara tidak langsung menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seseorang dapat berada di bawah pengampuan. Anak kecil menunjukkan bahwa pengampuan dapat dilakukan karena adanya faktor belum cakupannya akal menurut syara'. Orang gila mengindikasikan bahwa kemampuan akal atau ingatan menjadi salah satu aspek yang menjadi penyebab terjadinya pengampuan⁴⁸.

Sebab-sebab seseorang dicegah untuk mengelola atau membelanjakan hartanya sendiri adalah sebagai berikut:⁴⁹.

1. Anak Kecil

Maksud anak kecil adalah anak yang belum baligh, baik karena akalnya belum dewasa maupun karena hal lainnya dengan demikian, anak tersebut membutuhkan pengawasan dan penjagaan oleh walinya. Hartanya tidak boleh diserahkan sebelum dia dewasa sebab dikhawatirkan hartanya akan disia-siakan. Tetapi apabila mereka melakukan suatu transaksi akadnya sudah sempurna dan usia balighnya sudah tiba, maka tindakan dalam menggunakan hartanya tersebut dinyatakan sah.

⁴⁷ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 290.

⁴⁸ Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al-Ihtishar Jilid 1*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 215.

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005), hlm. 684.

2. *Safih* (bodoh)

Seorang *safih* dibedakan dari anak kecil dalam hal kebalighannya, dan dari orang gila dalam hal berakalnya. Dengan demikian, ke-*safih*-an itu bisa saja menyatu dengan nalar dan kepandaian. Sebab yang dinamakan orang *safih* adalah orang yang tidak cakap mengelola harta dan membelanjakannya secara baik, baik dia mempunyai kecakapan tetapi tidak digunakannya maupun karena betul betul tidak memiliki kecakapan serupa itu. dengan kata lain, dia adalah seorang pemboros. Oleh karena itu, orang *safih* harus dicegah dari membelanjakan hartanya sebab hal itu dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang yang ditanggungnya. Penahanan haknya tersebut berakhir hingga mereka dewasa dan mengerti.

3. Orang Gila

Orang gila dilarang menggunakan hartanya berdasarkan *nash* dan *ijma'*, baik gila yang sifatnya permanen (tidak sembuh-sembuh) dengan gila yang kambuh pada waktu-waktu tertentu saja, dalam artian suatu saat mereka gila pada saat lainnya sembuh. Oleh sebab itu, tindakan hukum orang gila manakala ketika menggunakan hartanya berada dalam keadaan sehat, maka tindakannya masih dibenarkan, sedangkan bila kita tidak tahu secara pasti apakah ketika menggunakan hartanya tersebut mereka dalam keadaan gila atau sehat, maka tindakannya tersebut tidak sah. Sebab, berakal sehat merupakan salah satu rukun bagi sahnya *mu'amalah*.

4. Sedang sakit keras

Sesungguhnya seorang yang sakit keras atau orang yang diduga keras tidak akan sembuh lagi sakitnya, tidak berdaya lagi untuk berbuat apa apa. Jika dia memiliki harta, maka harta tersebut berada dibawah kekuasaan para ahli warisnya.

5. Jatuh pailit (*muflis*)

Maksudnya adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar dari pada jumlah hartanya. Dengan demikian, semua hartanya berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya. Dari beberapa sebab-sebab seseorang terjadi al-hajru, maka anaklah yang harus mendapat pengawasan utama karena posisi anak dapat dikatakan sebagai orang yang lemah, namun disisi lain anak juga mempunyai hak, untuk itu perlu adanya pengampuan terhadap anak untuk menjaga hal mereka dalam kondisinya yang lemah. Dalam hal ini, ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi dasar hukum seorang anak berada dibawah pengampuan.berdasarkan penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa pengampuan dapat terjadi karena seseorang kuarang akal, dungu, gila atau karena tindakannya dapat merugikan diri sendiri atau karena perbuatannya dapat merugikan orang lain.

Jadi dapat diketahui bahwa sebab dari penetapan pengampuan terhadap anak menurut konsep fiqh adalah dikarenakan mereka termasuk golongan yang belum sempurna akalnya, demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan tidak dapat berlaku sah seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sah atau tidaknya itu tergantung pada wali dan apabila anak tersebut telah baligh uji terlebih dahulu kecerdasannya apabila sudah ada tanda-tanda cerdas padanya maka diperbolehkan membelanjakan hartanya tersebut.

D. Konsekuensi Hukum Al-Hajru

jika dilihat dari sisi penyebab seseorang ditetapkan berada dalam pengampuan, maka terdapat beberapa akibat hukum yang terkait dengan orang-orang yang berada di bawah pengampuan yaitu:⁵⁰

- a. akibat *al-hajru* terhadap anak-anak yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dalam membahs hukum tindakan anak kecil, ulama Hanafiyah dan

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 204.

Malikiyah membedakan anak yang belum *mumayyiz* (yang belum tujuh tahun ke atas). Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membedakan anak yang *mumayyiz* dengan anak yang belum *mumayyiz*. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, pembedaan ini perlu dilakukan karena Rasulullah sendiri dalam sebuah sabda beliau mengatakan:

“Suruh anakmu salat, apabila mereka telah berumur tujuh tahun dan belum juga salat maka pukullah mereka (HR. Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud dan al-Hakim dari Abdillah ibn ‘Amar)

Dengan demikian, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa anak yang berumur tujuh tahun termasuk kedalam kategori *mumayyiz*, dan dalam hukum-hukum tertentu mereka telah dituntut untuk melaksanakannya. Perbuatan hukum anak itu boleh dibedakan antara tindakan yang bersifat perbuatan atau tindakan yang bersifat perkataan. Para ulama fiqh menyatakan bahwa mengenai tindakan hukum anak yang bersifat perbuatan, seperti merusak barang orang lain, maka statusnya sebagai orang dalam pengampunan tidak berlaku, karena pengampunan itu hanya tertuju pada perkataan bukan perbuatan. Oleh sebab itu setiap barang atau jiwa yang dirusak atau dihilangkan anak kecil, wajib diganti atau dibayar dendanya. Lain halnya apabila tindakan hukum itu bersifat perkataan atau pernyataan. Jika tindakan hukum itu dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa perkataan dan pernyataannya itu dianggap batal, baik tindakannya itu menguntungkan maupun merugikan dirinya, karena ia dinilai belum cakap melakukan tindakan hukum.

Akan tetapi, apabila tindakan itu dilakukan oleh anak *mumayyiz*, maka menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, perlu dibedakan antara tindakan yang menguntungkan dan merugikan dirinya. Apabila tindakan itu menguntungkan dirinya, seperti menerima sedekah atau wasiat, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tindakannya sah, tanpa harus ada wasiat dari walinya. Apabila tindakannya itu merugikan dirinya, seperti

meminjamkan harta kepada orang lain, maka para ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa tindakan itu dianggap tidak sah dan persetujuan dari walipun tidak berlaku, karena tidak dibenarkan adanya persetujuan dalam hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, ulama hanabilah mengecualikan hukum tindakan anak *mumayyiz* yang merugikan itu, menurut mereka apabila wali anak itu mengizinkan tindakan itu, maka hukumnya sah.

Apabila tindakan anak *mumayyiz* ini bersifat antara menguntungkan dan merugikan bagi dirinya, seperti jual beli dan sewa menyewa, maka ulama Hanafiyah dan Malikiyah menganggap hukum itu sah apabila diizinkan walinya. Akan tetapi, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, tindakan hukum anak kecil yang bersifat untung-untungan, baik *mumayyiz* maupun belum, tidak sah. Namun, ulama Hanabilah menganggap sah tidaknya anak yang telah *mumayyiz* (yang tidak bersifat spekulasi), apabila diizinkan walinya. Akibat hukum lain dari pengampunan anak kecil ini adalah bahwa para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa harta anak kecil itu tidak boleh diserahkan kepada mereka, karena Allah dalam surah an-Nisa', 4:6 menyatakan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan

itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Qs. An- Nisa' 4:6)"

Menurut ulama fiqh, ayat ini menjelaskan bahwa penyerahan harta kepada anak kecil itu apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu cukup umur dan cerdas. Sebelum kedua syarat itu terpenuhi, maka wali tidak boleh menyerahkan harta itu kepadanya. Untuk menyatakan anak itu telah balig atau belum, para ulama fiqh menyatakan boleh dilihat dari beberapa indikasi, seperti dari segi umur atau dari segi tanda-tanda biologisnya, seperti mimpi, haid dan hamil. Sedangkan untuk menilai anak itu apakah sudah cerdas atau belum, menurut jumhur ulama, harus senantiasa diuji dalam membelanjakan hartanya. Apabila ia telah terampil mengelola hartanya sendiri, dalam artian tidak merugikan dirinya lagi, maka ia dianggap telah cerdas. Akan tetapi menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi ukuran itu adalah keterampilan dalam mengelola harta dan komitmennya terhadap agama.

Apabila ternyata anak itu telah *balig* dan cerdas, sesuai dengan kriteria *balig* dan cerdas yang dikemukakan para ulama diatas, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa status dibawah pengampuannya hilang dengan sendirinya, tanpa harus ditetapkan hakim, karena penetapan mereka dibawah pengampuan bukan melalui ketetapan hakim, maka pencabutan *al-hajru* bagi mereka pun tidak perlu melalui ketetapan hakim. Akan tetapi satu riwayat dari ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perlu adanya ketetapan hakim. Apabila anak itu belum memenuhi dua syarat diatas, maka wali anak tersebut tidak boleh menyerahkan harta itu kepada anak tersebut dan yang bertindak sebagai pengelola serta pemelihara harta itu adalah walinya, pengelolaan terhadap harta itu harus senantiasa bertitik tolak pada kemaslahatan anak tersebut. akan tetapi, dalam memelihara atau mengelola harta itu seorang wali harus waspada. Apabila wali itu orang kaya, maka ia tidak boleh mengambil nafkahnya dari harta anak itu. Akan tetapi bila wali itu orang miskin, para ulama fiqh sepakat

menyatakan bahwa wali boleh mengambil nafkahnya dari harta anak itu, sesuai dengan keperluannya sehari-hari.

b. Akibat *al-hajru* terhadap orang gila. Para ulama fiqh membedakan hukum orang gila yang sifatnya permanen (tidak sembuh-sembuh) dengan gila yang kambuh pada waktu-waktu tertentu saja, dalam artian, suatu saat ia gila dan pada saat lainnya ia sembuh. Orang gila bentuk pertama, disamakan dengan orang yang tidak berakal sama sekali. Oleh sebab itu, tindakan hukum mereka sama dengan tindakan hukum anak kecil yang belum *mumayyiz*. Seluruh tindakan hukum yang mereka lakukan yang sifatnya merugikan mereka sendiri, seperti talak, hibah dan wakaf, dianggap batal. Adapun orang gila dalam bentuk kedua, apabila ia melakukan tindakan hukum ketika gilanya kambuh, maka tindakan hukumnya dianggap sah. Wakaf, hibah dan sedekahnya dibatalkan. Akan tetapi, apabila tindakan itu dilakukannya pada waktu gila tidak kambuh, maka tindakannya dianggap sah karena ketika itu dia terbebas dari ikatan pengampuannya. Apabila ia menceraikan istrinya, misalnya, maka cerainya berlaku sah.⁵¹

c. Akibat *al-hajru* bagi orang bodoh/dungu. Para ulama fiqh menyatakan bahwa termasuk kepada orang bodoh dan dungu adalah orang yang kebiasaannya menghambur-hamburkan hartanya tanpa tujuan yang diridhai syara', seperti membelanjakan hartanya untuk membeli khamar, untuk berjudi, atau pedagang yang tidak mau mengerti cara berdagang sehingga sering ditiupu orang lain, atau orang yang menghambur-hamburkan hartanya untuk kepuasan nafsu seksualnya. Orang-orang seperti ini, demi kemaslahatan hartanya, menurut jumhur ulama, harus dikenakan hukum *al-hajru*, melalui ketetapan hakim. Seluruh tindakan hukum yang bersifat merugikan dirinya dianggap batal, seperti wakaf, sedekah dan hibah. Akan tetapi, tindakan hukum, seperti jual beli, nikah dan talak, untuk sah atau tidaknya tergantung

⁵¹Imam al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 169.

pada penetapan hakim. Apabila hakim melihat bahwa dalam tindakan hukum yang dilakukan itu terkandung kemaslahatan untuk dirinya, maka hakim boleh mengizinkannya. Akan tetapi, apabila mengandung kerugian, hakim berhak membatalkan jual beli atau nikah itu. dikalangan ulama Hanafiyah terjadi perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila orang bodoh itu telah balig dan berakal, maka tindakan hukumnya dianggap sah. Sekalipun merugikan dirinya sendiri, karena untuk ketetapan mereka di bawah kemampuan merupakan pengekanan terhadap hak asasi mereka. Sementara Allah berfirman bahwa:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An- Nisa’ 4:6)”.

Ulama Hanafiyah lainnya, Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan asy-Syaibani, berpendapat sama dengan jumhur ulama, yaitu orang bodoh dan dungu berada di bawah pengampuan berdasarkan ketetapan hakim untuk kemaslahatan diri mereka sendiri. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surah an-Nisa’, 4:5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَّعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Qs. an-Nisa’ 4:5)”

- d. akibat *al-hajru* terhadap *mardh al-maut*. Yang dimaksud *mardh al-maut* adalah orang sakit yang diduga keras penyakit ini akan membawa kepada kematian, sesuai diagnosis pakar medis. terhadap orang seperti ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa mereka boleh ditetapkan berada dalam pengampuan, dengan tujuan untuk memelihara hak-hak ahli warisnya. Bahkan ulama Malikiyah menganalogikan orang yang dikenakan hukuman mati, orang yang berada di medan peperangan, dan orang hamil yang telah melewati batas waktu kehamilannya dengan *mardh al-maut*. Tindakan hukum yang dianggap tidak sah adalah yang bersifat pemindahan hak milik tanpa ganti rugi, seperti wakaf, wasiat, hibah dan sedekah, yang melebihi dari sepertiga harta. Misalnya, seseorang yang dalam keadaan *mardh al-maut* mewasiatkan setengah hartanya, lalu wafat, maka wasiatnya yang dianggap sah itu hanya sepertiga dari jumlah harta yang ia tinggalkan. Akan tetapi, apabila tindakan itu mereka lakukan kurang dari sepertiga jumlah hartanya, maka tindakan hukum itu dianggap sah. Apabila *mardh al-maut* telah melakukan berbagai tindakan hukum pemindahan hak milik tanpa ganti rugi selama ia sakit, lalu ia sembuh dari penyakitnya, maka seluruh tindakan hukumnya itu dianggap sah.
- e. akibat *al-hajru* terhadap orang *pailit at-taflis*. Para ulama fiqh menyatakan bahwa seseorang dinyatakan pailit apabila ia terlilit hutang sedang seluruh hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan status hukum mereka, apakah dikenakan *al-hajru* atau tidak. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang pailit tidak dikenakan status di bawah pengampuan, karena menetapkan

mereka di bawah pengampuan berarti merendahkan status mereka sebagai manusia bebas serta mengekang kehormatan dan hak asasi mereka. Hal ini, menurutnya, lebih mudharat dari pada mudharat yang diderita para kreditornya. Oleh sebab itu, imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh tindakan hukum orang pailit, baik yang bersifat pemindahan hak milik dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi, dianggap sah. Hak hakim satu-satunya, menurut Abu Hanifah adalah memerintahkan untuk memprioritaskan pembayaran utang-utangnya pada orang lain. Apabila ia tidak mau membayar hutangnya, ia dipenjarakan sampai utangnya dilunasi, atau hartanya itu dijual dan dibayarkan untuk melunasi utang-utangnya. Akan tetapi jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang terkena pailit dan berstatus hukum di bawah pengampuan. Ia tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang bersifat pemindahan hak milik. Alasan mereka adalah Rasulullah Saw. Dalam menetapkan Mu'az ibn Jabal berada di bawah pengampuan, karena dililit hutang, dan tindakan Rasulullah terhadap Utsman bin Affan, karena ia membelanjakan hartanya secara mubazir.

Jumbuh ulama mengatakan bahwa penetapan orang pailit berada di bawah pengampuan harus melalui penetapan hakim. Oleh sebab itu, seluruh tindakan hukumnya sebelum ada penetapan hakim dianggap tidak sah. Apabila putusan hakim tentang statusnya di bawah pengampuan telah keluar barulah seluruh tindakan hukumnya yang menyangkut harta dianggap sah. Untuk itu hakim berhak menjual hartanya dan melunasi seluruh utangnya. Menurut ulama Malikiyah orang pailit baru dikenakan status di bawah pengampuan, apabila para kreditor (yang mempunyai piutang) menggugat ke pengadilan. Menurut mereka, hakim dalam hal ini berwenang memenjarakan orang pailit dan hakim boleh menjual harta orang lain guna melunasi utang-utangnya.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa seseorang yang telah dinyatakan pailit dan berada di bawah pengampuan, akibatnya adalah:

1. Dilarang melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya, kecuali untuk keperluan hidupnya, karena dalam harta itu tersangkut hak orang lain.
2. Boleh dipenjarakan demi kemaslahatan dirinya dan sekaligus para kreditor. Namun didalam penjara hak-haknya untuk melaksanakan ibadah tidak boleh dibatasi dan kunjungan keluarga tidak boleh dilarang. Akan tetapi, untuk memenjarakan orang yang pailit harus dipenuhi syarat-syarat berikut: (a) utangnya bersifat mendesak untuk dibayar, (b) ia mampu membayar utang, akan tetapi tidak mau membayarnya, dan (c) para kreditor menuntut kepada hakim untuk memenjarakannya.
3. Hartanya dijual untuk membayar utang-utangnya.
4. Harta orang lain yang masih utuh di tangannya harus dikembalikan kepada pemiliknya.
5. Apabila ia tidak dipenjarakan, menurut imam Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, harus diawasi secara terus menerus. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan tidak perlu diawasi terus-menerus. Karena hal ini akan menghalangi langkahnya untuk mencari rezeki guna membayar utang-utangnya. Alasan yang dikemukakan jumhur ulama adalah firman Allah:
 “dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, sedang mereka tidak sedikitpun dianiaya (dirugikan). (QS. Al-Baqarah, 2:280)”

Disamping orang-orang yang disebutkan di atas, para ulama fiqh juga menetapkan bahwa *al-hajr* juga berlaku bagi orang-orang yang mengganggu dan merugikan kemaslahatan umum, seperti dokter yang tidak memakai rujukan standar dalam memberikan obat, sehingga merugikan pasien atau diagnosisnya terhadap penyakit sering keliru atau seorang *mufiti* (orang yang diberikan

kepercayaan untuk memberikan pendapat hukum baik diminta atau tidak)⁵² yang sering mengeluarkan fatwa yang sesat dan membingungkan umat atau arsitek bangunan yang sering meleset dalam membuat perencanaan bangunan, sehingga merugikan banyak orang atau para pejabat sering menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Orang-orang seperti ini, menurut ukama Hanafiyah boleh dikenakan *al-hajr*, karena tindakan mereka sangat merugikan masyarakat, baik dari segi agama, badan dan harta. Akan tetapi, status pengampuan mereka tidak bersifat permanen, karena apabila mereka telah menyadari tindakan mereka yang merugikan umat itu, mereka dapat dibebaskan dari pengampuan. Oleh sebab itu, penentuan status pengampuan ini harus dengan penetapan hakim. Apabila hakim melihat mereka sudah menyadari kesalahan mereka maka hakim harus mencabut status pengampuan mereka.⁵³

E. Berakhirnya Status Al-Hajru

Sesuai dengan kaidah ushul fiqh bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan ‘*illat-nya*⁵⁴, para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila ‘*illat* (yang menyebabkan seseorang ditetapkan di bawah pengampuan) telah hilang, orang itu bebas dari *al-hajr*. Untuk anak kecil, status *al-hajr*-nya berakhir jika telah mencapai usia *baligh* dan cerdas. Untuk orang-orang bodoh dan dungu, status *al-hajr*-nya berakhir dengan sembuhnya dari gila, dan orang yang dalam keadaan *mardh al-maut* berakhir pengampuanannya dengan sembuhnya atau dengan wafatnya. Terakhir untuk orang yang pailit, status di bawah pengampuan berakhir apabila seluruh utang-utangnya dilunasi. Berakhirnya statusnya di bawah pengampuan berbeda pada setiap orang. Apabila status di

⁵² Khalid Mas’ud, *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas* (London: Harvard University Press, 1996), hlm. 33.

⁵³ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), jilid IV, hlm. 102.

⁵⁴ ‘*Illat* merupakan sesuatu yang berubah keadaannya karena sampainya sesuatu yang lain padanya, sakit adalah ‘*illat* karena tubuh berubah keadaannya dengan adanya sakit. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 668.

bawah pengampuan itu ditetapkan melalui penetapan pengadilan, seperti orang pailit, maka pencabutan status itu pun harus melalui putusan pengadilan. Akan tetapi, apabila status pengampuannya itu tidak melalui pengadilan, seperti anak kecil, maka status pengampuannya habis dengan hilangnya *'illat* yang menyebabkan ia berada di bawah pengampuan.⁵⁵

F. Hikmah Al-Hajru

Para ulama fiqh menyatakan bahwa diberlakukannya seseorang berada di bawah status pengampuan sehingga ia dinyatakan tidak cakap melakukan tindakan hukum bukan merupakan pengekangan terhadap hak asasinya dan pelecahan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia. Akan tetapi, pengampuan ini diberlakukan syara' demi untuk menunjukkan kepedulian syara' terhadap orang-orang seperti itu. Dalam soal muamalat, syara' menginginkan agar tidak ada yang dirugikan dan merugikan orang lain. Dengan demikian, apabila anak kecil, orang gila dan orang-orang yang bertindak mubazir dijadikan status mereka di bawah pengampuan, adalah untuk kemaslahatan diri mereka sendiri, agar mereka dalam seluruh muamalah yang mereka lakukan tidak ditipu orang.

Orang yang jatuh pailit atau terkena *mardh al-maut* dibatasi tindakan hukumnya yang bersifat pemindahan hak milik, agar orang lain yang berhak atas hartanya itu tidak di rugikan. Oleh sebab itu dalam al-Qur'an ditemukan sejumlah ayat yang menyangkut tindakan orang-orang yang tidak atau belum cakap melakukan tindakan hukum.

G. Pengampuan Melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial

Pemerintah sebagai pengayom masyarakat juga memberi perlindungan terhadap penyandang disabilitas yaitu dengan menjamin kehidupannya melalui

⁵⁵Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *Fiqh Mu'awadhat*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1978), hlm.122.

pemberian bantuan sosial dan tunjangan. Di provinsi Aceh ketentuan tersebut diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dimana fungsi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:⁵⁶ (a) mencegah tumbuh dan berkembangnya permasalahan Kesejahteraan Sosial; (b) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; (c) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (d) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial; (e) meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (f) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (g) meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan (h) mengupayakan penanganan dan penanggulangan korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dalam menjaga perdamaian yang bermartabat dan mandiri.

Dalam Pasal 4 Qanun Aceh Tahun 2013 tentang kesejahteraan Sosial di jelaskan bahwa:

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: perlindungan sosial; Jaminan Sosial; pemberdayaan sosial; dan rehabilitasi sosial.

Dalam pasal 7 huruf d Qanun Aceh No 11 Tahun 2013 dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah Kabupaten/Kota berwenang memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 8 ayat 1 huruf h dalam melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemerintah Aceh

⁵⁶ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.⁵⁷

Pasal 9 ayat 1 huruf h dan i Dalam melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban: (h) memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada PMKS sesuai dengan kewenangannya; (i) menyediakan akses yang memudahkan kehidupan masyarakat Aceh yang berkategori PMKS sesuai dengan kewenangannya;

Dalam Pasal 18 Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi kelompok: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. disabilitas; d. keterpencilan; e. tuna sosial; f. korban bencana; g. orang terlantar dan korban tindak kekerasan; dan h. sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya.

Dilanjutkan dalam Paragraf 1 Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Pasal 35 Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial. Pasal 36 (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. (2) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. perawatan; b. Jaminan Sosial; c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial; d. pelayanan kesehatan; e. pelayanan pendidikan dan pelatihan; f. pelayanan kesempatan kerja; g. pelayanan bantuan hukum; h. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial; dan i. penyuluhan sosial. (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana umum, lingkungan, dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya.

Selain itu, khusus kota Banda Aceh juga terdapat Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Anak Dengan Kecacatan, dan Orang Dengan Kecacatan Berat.

Dalam pasal 1 angka 12 dijelaskan, Bantuan sosial penyandang cacat adalah bantuan Pemerintah Kota Banda Aceh yang diberikan kepada penduduk Kota Banda Aceh yang mengalami cacat tuna netra, anak dengan kecacatan dan orang dengan kecacatan berat.

⁵⁷ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2 ayat (1) maksud pemberian bantuan sosial adalah untuk meringankan beban hidup bagi penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan dan orang dengan kecacatan berat penduduk Kota Banda Aceh, dalam Ayat (2) dijelaskan tujuan diberikannya bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan dan orang dengan kecacatan berat penduduk Kota Banda Aceh.

Dalam Pasal 3:

ayat(1) *bahwa pemerintah kota memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan (ADK) dan orang dengan kecacatan berat (ODKB) penduduk kota.,*

ayat(2) *bantuan sosial penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan dan orang dengan kecacatan berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada penduduk miskin sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.*

Dilanjutkan dalam ayat (3) *bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan a. kepada penyandang disabilitas tuna netra sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan b. kepada anak dengan kecacatan dan orang dalam kecacatan berat sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah). Selain itu dalam pasal 6 juga dinyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial penyandang disabilitas diserahkan kepada penerima/keluarga yang berhak ke rekening penerima pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah (LKMSMM).⁵⁸*

Dari ketentuan tersebut di atas pemerintah menjamin pemberian perlindungan bagi penyandang disabilitas agar hidup sejahtera. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas sangat penting dimana dengan adanya perlindungan dari pemerintah, hak-hak penyandang disabilitas dapat terlindungi

⁵⁸ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Anak Dengan Cacatan, dan Orang Dengan Cacatan Berat.

dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak ada lagi pihak tertentu yang mengeksploitasi penyandang disabilitas untuk keuntungan pribadi.⁵⁹

Sebagaimana uraian di atas, penyandang disabilitas dijamin kehidupannya oleh pemerintah baik melalui pemberian bantuan sosial maupun pemberdayaan. Namun yang kita temui, penyandang disabilitas tersebut masih banyak ditemukan di sekitaran Kota Banda Aceh. Penyandang disabilitas masih mengemis di lampu lalu lintas, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), jembatan, pasar dan tempat umum lainnya. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena kehidupan penyandang disabilitas sudah dilindungi dan dijamin pemerintah. Namun di sisi lain penyandang disabilitas masih melakukan perbuatan mengemis dan meminta-minta.

⁵⁹ Nurfadhila Ramadhani Latif, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Saksi Dan Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) Juncto UU Number 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, SJurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL.23 Oktober 2016: 652-671.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PENYANDANG DISABILITAS DI BANDA ACEH

A. Deskripsi Wilayah Penyandang Disabilitas

Kota Banda Aceh sebagai kota tertua di Provinsi Aceh telah menjadi kota terbesar dan termaju di dalam wilayah Aceh, sehingga sebagai ibukota provinsi telah menjadi tempat yang diminati oleh banyak orang sebagai tempat mencari kerja dan penghasilan. Sehingga banyak masyarakat dari Aceh dan luar Aceh yang berusaha berjuang untuk eksis secara sosial dan ekonomi di kota ini, meskipun lapangan kerja untuk saat ini semakin sukar diperoleh karena lowongan kerja yang semakin susah.

Kota Banda Aceh terletak sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dengan luas 61,36 km². Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari jum'at, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). saat ini Banda Aceh berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota banda aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekah. Di masa jayanya, kota ini dikenal sebagai kota regional utama yang dikenal juga sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari berbagai daerah. Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Arab, Turki, Cina dan lainnya. kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Kota Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di

Pulau Sumatera. Banyak pemuda yang bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan yaitu Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Selanjutnya letak Geografis Luas Wilayah: 62,36 km².
batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kkabupaten Aceh Besar

Berikut ini penulis paparkan jumlah penduduk berdasarkan data kecamatan yang ada dalam Wilayah Banda Aceh yaitu:

Table 3.1
Jumlah Mukim dan Desa dirinci per Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Mukim	Gampong
	Meuraxa	2	16
	Jaya Baru	2	9
	Banda Raya	2	10
	Baiturrahman	2	10
	Lueng Bata	1	9
	Kuta Alam	2	11
	Kuta Raja	1	6
	Syiah Kuala	3	10
	Ulee Kareng	2	9

Sumber: Data Web Banda Aceh, diakses tahun 2020.

Di Banda Aceh, sangat beragam disabilitas yang dialami oleh masyarakatnya, seperti tuna rungu, tuna daksa, tuna netra dan lain-lain. Disabilitas ini sebagiannya dialami oleh penderita sejak lahir, namun ada juga yang mengalaminya dalam proses pertumbuhan pada masa kanak-kanak dan ada juga yang mengalaminya akibat faktor eksternal, seperti karena faktor kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan karena keadaan lainnya seperti

kecelakaan di tempat kerja, bencana lama tsunami seperti yang terjadi di tahun 2004 lalu dan berbagai faktor kecelakaan lainnya.

Tabel 3.2

Data disabilitas di Banda Aceh tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Anak	Jumlah dewasa	Jumlah
Ulee Kareng	20	57	
Lueng Bata	19	55	
Syiah Kuala	6	50	
Banda Raya	23	68	
Kuta Raja	5	41	
Meuraxa	10	42	
Kuta Alam	21	23	
Jumlah			

Sumber: Data dari Badan Pusat Statistik, Banda Aceh, 2019.

Data dari BPS Banda Aceh ini bersifat umum, tidak dibuat katagori dari masing-masing jenis disabilitas. Pengelompokan yang dibuat oleh BPS Banda Aceh hanya dari segi pengelompokan usia, meskipun juga tidak diketahui *range* usia masing-masing disabilitas tersebut. Tabel di atas hanya menyajikan data disabilitas di masing-masing kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh. Penyajian data hanya dalam jumlah disabilitas dari kalangan anak-anak, dan dari kalangan dewasa, tanpa diketahui data dari kalangan lansia. Padahal sejumlah disabilitas dari kalangan lanjut usia ini dieksploitasi untuk kepentingan finansial.

Dari sisi bentuk disabilitas yang dialami oleh beberapa penduduk Banda Aceh juga tidak diperoleh gambaran secara spesifik. Namun berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan umumnya disabilitas yang dialami adalah pada cacat fisik, baik tidak lengkapnya anggota tubuh seperti tangan dan/atau kaki yang tidak sempurna, mata yang cacat baik sebelah mata ataupun keduanya sehingga digolongkan sebagai cacat netra, tuna rungu sehingga menyebabkan

tidak dapat berkomunikasi secara lisan dengan baik karena tidak mampu mendengar ataupun bisu, dan lain-lain.

Dari sisi lain, seharusnya pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memandirikan kalangan disabilitas ini dan juga harus menyantuni agar kalangan difabel tidak *dimarginalkan*, baik dalam pergaulan sosial maupun ekonomi, kasrena sering sekali kondisi fisik dan psikus menyebabkan golongan masyarakat difabel ini susah bahkan tidak mungkin mendapat kesempatan kerja, disebabkan keterbatasan yang dialaminya. Bahkan sebagian orang langsung *men-judge* tentang keberadaan kaum difabel yang harus dikasihani dan dianggap menjadi beban bagi lingkungannya. Padahal kaum difabel ini seharusnya difasilitasi agar mampu mandiri, namun hingga sekarang ini tidak gampang bagi kaum disabilitas ini untuk mandiri dan mengakses pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.

Sebagai contoh, semua perusahaan menginginkan mendapatkan karyawan ataupun pekerja yang memiliki kesempurnaan secara fisik, lengkap anggota tubuhnya dan memiliki penampilan yang menarik. Apalagi kalau pekerjaan yang akan ditangani oleh pekerja tersebut berhubungan dengan pihak ketiga maka pasti pekerjaan tersebut diberikan kepada orang yang mampu menampilkan diri secara menarik sehingga mudah ketika berkomunikasi dengan kliennya. Oleh karena itu sangat sulit bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaannya sebagai sosok yang independen dan mampu memperoleh penghasilan yang dapat menghidupinya baik untuk kebutuhan pribadi maupun keluarganya.

Hingga saat ini di Aceh umumnya dan di Banda Aceh khususnya baik di kalangan masyarakat awam maupun pemerintahan belum terlalu ramah terhadap penyandang disabilitas. Setiap kebijakan program dan juga pembangunan belum terlalu menyentuh aspek terhadap kehidupan masyarakat disabilitas ini. Oleh karena itu penelitian ini urgen dilakukan untuk meneliti lebih lanjut tentang masyarakat disabilitas di kota Banda Aceh, terutama tentang upaya beberapa

pihak yang masih melakukan eksploitasi tentang keberadaan disabilitas ini sehingga diposisikan sebagai objek untuk memperoleh pendapatan, yang secara fiqh muamalah kaum disabilitas ini dapat digolongkan sebagai kaum yang harus dilindungi dalam kategori *al-mahjur* atau orang yang harus diampu baik secara personal pribadi pihak disabilitasnya maupun keluarga dan lingkungannya.

B. Faktor Penyandang Disabilitas Mengemis di Tempat Umum

Disabilitas di Indonesia umumnya, dan juga di Aceh khususnya masih dianggap sebagai masyarakat marjinal, yang keberadaannya tidak dikehendaki baik bagi keluarganya, lingkungannya dan bahkan masyarakat di sekitarnya. Masih sangat kurang untuk menghargai kaum disabilitas ini baik sejak usia dini hingga dewasa bahkan ketika lanjut usia, sehingga tingkat kemandirian secara fisik dan materil masih sangat kurang diberdayakan sesuai kemampuan yang dimilikinya sebagai sosok manusia seutuhnya. Kondisi ini umumnya disebabkan keawaman sebagian anggota masyarakat terutama pihak terdekat dari kaum disabilitas ini untuk memberdayakan sesuai kondisi fisiknya, sehingga sebagian besar masyarakat menganggap keberadaan kaum disabilitas ini yang masih belum mandiri, baik dari sisi eksistensinya, ekonominya dan juga kemampuannya untuk mengekspresikan dirinya sebagai manusia yang mandiri. Hal ini memicu banyaknya orang yang memandang rendah keberadaan penyandang disabilitas ini, terutama bentuk dependensi dalam pemenuhan nafkah yang selalu membutuhkan pihak lain terutama untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya dalam menafkahi dirinya sendiri. Padahal secara *fiqhiyyah* setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing untuk menafkahi dirinya sendiri pada fase-fase tertentu, dan harus dihargai keberadaannya sebagai *mukallaf* yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

Sebagian masyarakat masih kurang ramah ataupun kurang rasa simpatinya terhadap penyandang disabilitas bahkan cenderung tidak menghargai

kemampuan kalangan disabilitas ini apa adanya. Harus ada upaya signifikan untuk memberdayakan disabilitas terutama memberi akses pekerjaan dan wirausaha secara baik sehingga disabilitas ini dapat mencukupi nafkah dan kebutuhan lainnya sesuai kemampuan yang dimilikinya. Hal ini termasuk peran Pemerintah Aceh dan Pemkot Banda Aceh secara khusus dalam membuat berbagai kebijakan yang sehingga menyentuh aspek kehidupan masyarakat disabilitas dalam wilayah Provinsi Serambi Mekkah ini umumnya dan kota Banda Aceh khususnya. Hingga saat ini pemerintah masih sangat kurang mengayomi kaum disabilitas ini, terutama dalam membangun fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana bagi disabilitas untuk mandiri baik bagi tunanetra, tunarungu dan lain-lain. Sehingga dampaknya sangat berpengaruh terhadap kemandirian kaum disabilitas. Hal ini dapat dilihat sebagian besar kaum disabilitas ini harus didampingi oleh orang tuanya, kerabatnya atau orang-orang terdekat lainnya dengan kaum disabilitas ini. Kondisi yang bersifat parsial bagi kaum disabilitas ini cenderung memunculkan potensi dilakukan eksploitasi terhadap kaum disabilitas ini, meskipun tidak semua disabilitas dapat dieksploitasi karena lazimnya hanya yang mengalami cacat fisik yang gampang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu, seperti orang yang tuna netra, tidak lengkap anggota tubuhnya, seperti tidak punya salah satu atau kedua kakinya, dan berbagai bentuk cacat lainnya yang dapat dieksploitasi sehingga menimbulkan iba dari masyarakat umum.

Berikut ini penulis paparkan beberapa faktor yang menjadi alasan penyandang disabilitas dieksploitasi oleh keluarganya atau pihak lain sehingga mengemis di tempat umum di antaranya:

1. Keterbatasan fisik

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap penyandang disabilitas, yang menjadi alasan utama mereka untuk tidak bekerja dan lebih memilih untuk mengemis adalah karena keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan bagi penyandang disabilitas ini untuk bekerja seperti orang

normal pada umumnya. Hal ini bisa terjadi karena keluarga tidak mendidiknya secara wajar sehingga mampu menghasilkan kreatifitas dan mampu mandiri. Beberapa disabilitas memang tidak mendapatkan perlakuan secara wajar seperti pada pendidikannya yang seharusnya dapat ditempuh pada sekolah-sekolah luar biasa (LB) yang telah didirikan oleh pemerintah. Dengan adanya pendidikan yang layak maka setiap penyandang disabilitas akan berkembang sesuai kemampuannya, minimal mampu mengurus diri sendiri, kecuali untuk penyandang disabilitas yang sangat parah sehingga secara motoric dan intelektual memang tidak berkembang, seperti penderita hidrocephalus, ataupun yang menderita penyakit folio dari kecil, akibatnya motorik terganggu secara total dan intelektualnya juga tidak bisa berkembang. Akibat menderita penyakit seperti ini maka penyandang disabilitas ini harus bergantung pada belas kasihan pihak lain untuk memperoleh nafkahnya. Lazimnya penyandang disabilitas ini didorong oleh orang-orang tertentu untuk mengemis di tempat-tempat ramai seperti pasar, toko dan warung kopi bahkan pada *traffic light* di berbagai persimpangan jalan dalam kota Banda Aceh. Berdasarkan pengamatan dan juga interview yang penulis lakukan beberapa penyandang disabilitas mengemis hanya untuk memperoleh pendapatan sebagai upaya mencukupi kebutuhannya. Dalam hal ini penulis tidak meneliti lebih lanjut tentang penggunaan dana yang diperoleh dari mengemis tersebut.

2. Eksploitasi

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Sosial Aceh, diperoleh keterangan bahwa masih ditemukan beberapa kasus eksploitasi terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pihak terdekatnya yang bisa saja merupakan anggota keluarga ataupun karib kerabatnya.⁶⁰ Kecenderungan tindakan eksploitasi tersebut dilakukan karena keterbatasan kemampuan finansial keluarga pihak penyandang disabilitas ini, dan juga anggota keluarga

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Intan, Staf pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh, di Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 Juli 2020.

yang malas untuk mencari penghidupan yang layak dengan berusaha sendiri agar memperoleh rezeki yang halal. Hal ini menyebabkan tindakan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas masih kerap terjadi di Kota Banda Aceh. Bahkan berdasarkan keterangan dari salah seorang penyandang cacat, bahwa tindakan eksploitasi yang terjadi terhadapnya disertai dengan ancaman tidak diperbolehkan pulang ke rumah jika tidak mendapatkan uang dengan cara mengemis, meskipun hal tersebut di luar keinginannya untuk mengemis.⁶¹ Oleh karena itu penyandang disabilitas ini terpaksa melakukan tindakan mengemis untuk memperoleh pendapatan agar tidak terusir dari rumah, dan juga tidak memiliki daya dan kemampuan untuk berusaha sendiri, hal disebabkan keterbatasan yang dimilikinya, sehingga tidak mungkin membantah apalagi menolak keinginan keluarganya untuk mengemismelainkan hanya bisa menuruti segala perintah orang yang mengeksploitasinya.

3. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan

Di Kota Banda Aceh belum tersedia lapangan kerja khusus untuk para penyandang disabilitas, meskipun telah terdapat peraturan dimana setiap perusahaan harus mempekerjakan minimal satu orang penyandang disabilitas, namun hal tersebut tidak diimplementasikan pada sektor usaha, pihak pengusaha masih mengandalkan kemampuan orang yang sempurna fisiknya dan memiliki penampilan menarik, dari pada mempekerjakan para disabilitas ini. Bahkan informasi yang penulis dapatkan dari seorang penyandang disabilitas, bahwa pernah suatu usaha tempat pijat professional yang membuka usaha di Banda Aceh akan menyediakan posisi kerja bagi para penyandang tuna netra di tempat pijat tersebut, bahkan informasi ini juga diiklankan di radio swasta, namun hingga kini janji tersebut tidak direalisasikan.

Perlakuan tidak berimbang antara penyandang disabilitas dan pekerja normal masih sangat tinggi. Pihak penyandang disabilitas yang berdomisili di

⁶¹ Hasil wawancara dengan Samsuddin, Pengemis Disabilitas, di Lamprit Banda Aceh, pada tanggal 16 Juni 2020.

Banda Aceh menganggap bahwa hingga kini seluruh tempat usaha milik swasta tidak membuka peluang kerja bagi penyandang cacat, apalagi di koantor pemerintahan baik di level provinsi maupun di level kota Banda Aceh, tidak memberi perlakuan khusus bagi penyandang cacat untuk bekerja sesuai kemampuannya di lingkungan kerja formal. Beratnya dilemma bagi pihak penyandang cacat agar memperoleh perlakuan yang sama dalam memperoleh pekerjaan masih menjadi hal mustahil di Banda Aceh, apalagi bila ingin mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana layaknya penyandang disabilitas masih jauh sekali harapan hal tersebut dapat direalisasikan. Pihak penyandang cacat masih menganggap hal tersebut sebagai impian yang tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan nyata di Banda Aceh. Oleh karena itu pilihan yang dimiliki oleh pihak penyandang cacat adalah berusaha sendiri baik secara mandiri dengan membuka usaha di sektor informal ataupun menjadi pengemis agar mendapatkan infak atau sedekah dari orang lain yang prihatin dengan kehidupannya sehingga dengan dana tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya, meskipun pendapatannya sangat fluktuatif.⁶²

4. Kurangnya perhatian pemerintah.

Eksplotasi terhadap penyandang disabilitas ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan para penyandang disabilitas. Sehingga banyaknya orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu sangat merugikan para penyandang disabilitas, seperti yang diungkapkan oleh Hanafiah (50 tahun), salah seorang penyandang disabilitas tuna netra yang mengemis di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lamnyong, Darussalam, bahwa perhatian dari pemerintah baik dari Pemkot Banda Aceh maupun dari Pemprov Aceh tidak ada sama sekali, hal tersebut tidak hanya dialami oleh Hanafiah seorang, bahkan semua penyandang disabilitas yang dikenalnya juga tidak pernah mendapatkan

⁶² Hasil Wawancara dengan Reja Saputra, Pengemis Disabilitas, Peunayong, 19 Juni 2020.

bantuan dari pemerintah, baik itu bantuan dalam bentuk modal maupun uang tunai. Bahkan untuk para tuna netra yang masih muda juga masih sangat minim mendapatkan perhatian dari pemerintah.⁶³ Hidup orang buta tidak subur di Aceh, hanya dengan cara bernyanyi di jalan keluar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lamnyong. Hanafiah mendapatkan uang untuk menghidupi dan membiayai istri dan lima orang anak. Tidak hanya itu, Hanafiah juga menyampaikan bahwa bapak ini pernah di tangkap dan dibawa ke UPTD Dinas Sosial Aceh di Ladong. Hanafiah pernah menemui kepala Dinas Sosial Kota pada waktu itu untuk meminta bantuan, bahkan bapak ini mengatakan, jika bapak ini tidak mengamen bagaimana bisa membayar sekolah anak-anaknya. Bukan berarti orang tuanya Disabilitas, anaknya tidak bisa menempuh pendidikan seperti anak-anak lainnya. harusnya para penyandang Disabilitas sudah bisa hidup layak, dengan dana yang cukup, akan tetapi pada kenyataannya penyandang Disabilitas masih sangat tidak layak hidupnya. Seperti yang dialami oleh bapak Hanafiah, jika tidak memiliki keahlian dalam seni maka keluarga bapak Hanafiah akan berpuasa sebelum waktunya.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas di kota Banda Aceh menjelaskan bahwa dia tidak mendapatkan dana dalam bentuk apapun dari pemerintah baik itu bantuan uang tunai, modal usaha dan sembako, sehingga ini menjadi alasan bagi penyandang disabilitas untuk mengemis di tempat umum, karena hanya pekerjaan itu yang dapat mereka lakukan dengan keterbatasan yang mereka punya.

Seperti yang diutarakan oleh bapak Anwar (28 tahun), penyandang disabilitas Tuna Netra yang mengemis di Lampulo, bahwa dia tidak mendapatkan bantuan apapun dari pihak pemerintah baik itu uang tunai per bulan, dana untuk usaha maupun sembako. Sehingga dia memberanikan diri

⁶³ Hasil Wawancara dengan Hanafiyah, Penyandang Cacat Netra berdomisili di Lampriet Kec. Kuta Alam Banda Aceh, 18 Mei 2020.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Hanafiyah, Pengemis Disabilitas Tuna Netra, interview dilakukan di Lamnyong, Kec. Syiah Kualan Banda Aceh, 20 Juni 2020.

untuk mengemis di tempat umum untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁶⁵

Berdasarkan pengamatan dan juga hasil review yang penulis lakukan, tanggung jawab pemerintah terhadap penyandang disabilitas ini sangat minim bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada, seharusnya penyandang disabilitas ini menjadi tanggungjawab pemerintah dalam mensejahterakan mereka seperti yang tertera dalam Qanun Nmor 11 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

Informasi lainnya penulis peroleh dari Muhammad Adam (55 tahun), penyandang disabilitas yang mengalami cacat netra dan juga cacat pada kakinya yang tidak bisa berfungsi secara normal. Adam ini mengemis di pintu keluar Masjid Raya Baiturrahman, menyatakan bahwa dia tidak mendapat bantuan apapun dari pemerintah baik dari Pemkot Banda Aceh maupun dari Pemprov Aceh terhadap segala penderitaan dengan keterbatasan yang begitu memprihatinkan. Berdasarkan amatan yang penulis lakukan bahwa Muhammad Adam ini terpaksa melakukan kegiatan mengemis ini karena ketidakmampuannya untuk bekerja mencari nafkah termasuk untuk biaya untuk menghidupi keluarganya yang memiliki 2 orang anak dan juga mengadopsi 3 anak yatim piatu yang tidak memiliki keluarga dekat yang mau menafkahnya. Muhammad Adam juga mengeluh dengan keadaanya yang serba kesulitan dengan masalah finansialnya yang sangat minim baik untuk biaya sewa rumah maupun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hingga kini Adam tidak mendapatkan bantuan apa pun, baik untuk dirinya yang mengalami cacat fisik maupun untuk anak-anak angkatnya yang seharusnya mendapatkan bantuan melalui Dinas Sosial Provinsi Aceh karena identitasnya yang tercantum pada KTP masih berdomisili di Pidie, meskipun secara factual Adam ini bertempat tinggal di Lampaseh Kecamatan Meuraxa yang menyewa rumah secara tahunan. Bahkan Adam pernah mengalami nasib sial karena sempat ditangkap dan

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Anwar, Pengemis Disabilitas Tuna Netra, interview dilakukan di Gampong Lampulo, Kec. Kuta Alam, 20 Juni 2020.

dibawa ke Ladong untuk dibina oleh Dinas Sosial Prov Aceh karena dianggap mengganggu kenyamanan warga dan dikategorikan sebagai pengemis dan gelandangan yang harus dibina agar mandiri dan tidak lagi mengemis.⁶⁶

Begitu pula dengan bapak Muslim (37 tahun) penyandang disabilitas Tuna Netra yang mengemis di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gampong Mulia. Pak Muslim menggunakan jasa becak untuk mengantar dan menjemputnya dari jam 08:30 sampai jam 14:00. Bapak muslim mengaku mengemis merupakan jalan untuk bapak ini mencari rezeki dengan keterbatasan yang dimiliki agar bisa menghidupi istri dan kedua anaknya, di mana istrinya juga memiliki keterbatasan sama seperti bapak Muslim sedangkan anak keduanya masih bayi. Bapak ini juga mengungkapkan bahwa dari pemerintah sendiri tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun, bahkan bapak ini pernah melakukan silaturahmi ke rumah Plt. Gubernur Aceh untuk mencari solusi dan jalan keluar dari masalahnya, di bawah terik matahari, akan tetapi sesampainya disana Plt. Gubernur tidak keluar bahkan bapak ini di usir paksa dan di naikkan ke mobil Dinas Sosial, dengan alasan nanti akan dimusyawarahkan disana. Tetapi realitanya, setelah sampai di Dinas Sosial, tidak ada solusi dari masalah tersebut, sehingga setelah berjam-jam menunggu bapak Muslim di sogok dengan sekarung beras yang tidak seberapa harganya dan bapak ini tidak menerimanya, karna yang bapak ini mau adalah haknya diberikan dan tanggung jawab pemerintah⁶⁷ seperti yang tertera dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dan didukung oleh Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Anak Dengan Kecacatan, dan Orang Dengan Kecacatan Berat.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Adam, Pengemis cacat netra dan juga kaki cacat, di Masjid Raya Biturrahman, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, pada tanggal 21 Juni 2020.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Muslim, Pengemis tuna netra, di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pada Tanggal 21 juni 2020.

Dalam Pasal 3:

ayat(1) Bahwa pemerintah kota memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan (ADK) dan orang dengan kecacatan berat (ODKB) penduduk kota.,

Dilanjutkan dalam ayat (3) bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan a. kepada penyandang disabilitas tuna netra sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan b. kepada anak dengan kecacatan dan orang dalam kecacatan berat sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah). Selain itu dalam

Pasal 6:

penyaluran bantuan sosial penyandang disabilitas diserahkan kepada penerima/keluarga yang berhak ke rekening penerima pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah (LKMSMM).⁶⁸

Berdasarkan Qanun di atas dijelaskan bahwa pemerintah kota Banda Aceh menjamin bantuan sosial kepada setiap penyandang disabilitas baik itu tuna netra, anak dengan kecacatan (ADK) dan orang dengan kecacatan berat (ODKB) dengan bantuan sosial berupa dana yang disalurkan kepada masing-masing penyandang disabilitas tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan proses penyalurannya tidak diserahkan secara tunai melainkan disalurkan melalui rekening penerima pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Mmuamalah (LKMSMM).

Hal ini dilakukan pemerintah kota Banda Aceh guna untuk menjamin pemberian perlindungan bagi penyandang disabilitas agar hidup sejahtera. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas sangat penting dimana dengan adanya perlindungan dari pemerintah, hak-hak penyandang disabilitas dapat terlindungi dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak ada lagi pihak tertentu yang mengeksploitasi penyandang disabilitas untuk keuntungan pribadi.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pihak Dinas Sosial yaitu Ismadi, selaku Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Bidang Rehabilitas Sosial

⁶⁸ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Anak Dengan Cacatan, dan Orang Dengan Cacatan Berat.

mengatakan bahwa mereka dalam melaksanakan tugasnya lebih kepada pembinaan dalam artian mengamankan para penyandang disabilitas ini dijalan, untuk diberikan bimbingan, pemahaman dan lainnya, tetapi kebanyakan dari para penyandang disabilitas ini tidak mau, dikarenakan mengemis itu sudah dijadikan profesi, dimana setiap diadakan razia, para disabilitas bertambah satu sampai dua orang, selebihnya para penyandang disabilitas yang lama. Saat pembinaan di Ladang di bawah UPTD Dinas Sosial Aceh, disana mereka di berikan pelatihan agar mereka mandiri, dengan diberikan bimbingan dan keterampilan. Umumnya para pengemis disabilitas ini tidak mau, paling lama bertahan 5 hari, itupun sudah ada baking-baking yang datang, sampai pihak Dinas Sosial harus menggunakan pengamanan dari pihak Polisi dan dan Satpol PP untuk mengawasi para penyandang disabilitas agar tidak lepas. Mereka menganggap bahwa tempat pembinaan tersebut seperti penjara, sehingga pihak Dinas Sosial berinisiatif untuk melakukan pemulangan, sebelum pemulangan para disabilitas ini ditawarkan bantuan berupa modal untuk usaha kecil-kecilan, dan para penyandang disabilitas ini menolak dengan alasan untuk apa mereka capek-capek jualan tapi tidak laku dengan keadaan mereka yang serba terbatas, lebih baik mereka mengemis dengan rata-rata penghasilan bersihnya Rp.100.000.00 perhari, itu sudah dengan ongkos becaknya jika pengemisnya tuna netra.

Sedangkan dari pihak Dinas Sosial memberikan uang untuk usaha minimal sebesar Rp.3000.000.00 dalam bentuk barang, dan para disabilitas menolak. Banyak sekali para penyandang disabilitas yang mengemis berasal dari luar Kota Banda Aceh seperti dari Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur maka mereka akan dikembalikan oleh pihak Dinas Sosial ke tempat mereka masing-masing sampai diantar ke L-300. Namun, setelah selang beberapa hari mereka kembali lagi ke Banda Aceh, paling lama mereka dikampung satu bulan. Menurut Ismadi, jika berbicara mengenai perlindungan hukum untuk para Penyandang Disabilitas yang dilakukan pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial

berupa perlindungan pemberdayaan seperti penertiban dan razia terhadap gelandangan dan pengemis baik itu Penyandang Disabilitas ataupun pengemis yang normal, akan tetapi kembali lagi ke individunya, mau dipaksapun mereka tidak mau berhenti dari pekerjaan mengemis tersebut. Adapun sebab lain dari Penyandang Disabilitas ini mengemis yaitu hilangnya pekerjaan seperti para tuna netra, dimana mereka kalah saing dengan hadirnya Bugar Refleksi ternama yang tempatnya lebih bersih dan modern.⁶⁹

C. Pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan serta penerapan dari kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal kesejahteraan sosial masyarakat Banda Aceh sudah ada bukti nyatanya, hanya saja belum menyeluruh mengingat dana yang diterima setiap tahunnya hanya berkisar sebanyak 105 juta rupiah. Dana yang dibandingkan dengan jumlah banyaknya disabilitas di Kota Banda Aceh tentu tidak dapat mensejahterakan mereka, namun semua program dari Dinas Sosial khususnya dijalankan sesuai dengan dana yang ada tersebut.

Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, ditetapkan bahwa seluruh masyarakat Aceh berhak mendapatkan kesejahteraan sebagai kebutuhan yang mendasar. Dalam Qanun tersebut ditetapkan bahwa *“kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”* Dengan qanun ini menjadi dasar kebijakan yang diambil oleh pemerintah bahwa setiap warga Aceh harus memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial agar mampu hidup secara layak sebagai warga yang terhormat dan memiliki seluruh hak yang sama dimata hukum sebagai warga.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ismadi, Pekerja Sosial Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Bidang Rehabilitas Sosial, Kota Banda Aceh, 2 Juli 2020

Dalam Qanun ini juga ditetapkan tentang fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk:⁷⁰

- a) mencegah tumbuh dan berkembangnya permasalahan Kesejahteraan Sosial;
- b) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- c) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- d) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- e) meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- g) meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- h) mengupayakan penanganan dan penanggulangan korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dalam menjaga perdamaian yang bermartabat dan mandiri.

Dalam Pasal 8 ayat 1 huruf h Qanun Aceh Tahun 2013 tentang kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa: *Dalam melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemerintah Aceh berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.*⁷¹

Berdasarkan paparan Qanun Aceh No 11 Tahun 2013 dalam pasal 7 huruf d dinyatakan bahwa pemerintah kota Banda Aceh memiliki wewenang dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial baik itu disabilitas cacat mental dan cacat fisik. Dalam melaksanakan kewenangannya pemerintah kota Banda Aceh berkewajiban

⁷⁰ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁷¹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan kewenangannya dan menyediakan akses yang memudahkan kehidupan masyarakat Aceh yang berkategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan kewenangannya. Jadi dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa segala bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan kewajiban penuh dari pemerintah kota Banda Aceh untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Pasal 9 ayat 1 huruf h dan i *Dalam melaksanakan kewenangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban: (h) memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada PMKS sesuai dengan kewenangannya; (i) menyediakan akses yang memudahkan kehidupan masyarakat Aceh yang berkategori PMKS sesuai dengan kewenangannya;*

Dalam pasal 9 Qanun Nomor 11 tahun 2013 yang menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam hal ini peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menjalankan kewenangannya menangani permasalahan sosial yang ditugaskan kepada mereka, yang harus dijalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ada. Adapun implementasi dari pasal 9 Qanun anaomor 11 Tahun 2013 yaitu:

1. Mengalokasi anggaran untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Anggaran dana yang diterima oleh Dinas Sosial khususnya di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu sebanyak 105 juta per tahunnya. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Limjamsos) bapak Azhari.⁷²

⁷² Hasil Wawancara dengan Azhari, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 11 Agustus 2020.

2. Pembangunan pusat pelayanan bagi PMKS masih dalam tahap perencanaan, dan rencana tersebut dilaksanakan pada tahun 2019, yakni pembangunan gedung yang melayani PMKS.⁷³
3. Pemberian peran kepada masyarakat berupa organisasi sosial sudah terimplementasikan yaitu adanya panti sosial yang menampung masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki kewajiban untuk menangani gejala dan permasalahan sosial yang di alami masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Seperti di bidang rehabilitas sosial, mereka melakukan perbaikan bagi PMKS terutama bagi penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas yang mengemis tidak bertambah jumlahnya.
5. Program pelatihan-pelatihan, pendampingan serta penanganan agar PMKS tidak semakin bertambah jumlahnya.

Dilanjutkan dalam Pasal 18:

Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi kelompok: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. disabilitas; d. keterpencilan; e. tuna sosial; f. korban bencana; g. orang terlantar dan korban tindak kekerasan; dan h. sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya.

Dalam pasal 18 Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah menfokuskan penyaluran bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi kelompok kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna sosial, korban bencana, orang terlantar, korban tindak kekerasan dan lainnya untuk menjamin perlindungan sosial dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Jadi dapat diketahui penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Sedangkan yang menjadi prioritas adalah mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan

⁷³ Hasil Wawancara dengan Syukri, Kabid Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 11 Agustus 2020.

dan memiliki kriteria masalah sosial, guna untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan keberlangsungan hidup.

Dilanjutkan dalam Paragraf 1 Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Pasal 35 *Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial.*

Berdasarkan Pasal 35 paragraf 1 dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial pemerintah memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi penyandang disabilitas guna untuk terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dari penyandang disabilitas tersebut, tanpa adanya perbedaan perlakuan antar penyandang disabilitas baik pihak penyandang disabilitas tersebut ialah tuna netra, tuna rungu, cacat fisik, dll. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap para penyandang disabilitas, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Seperti yang diungkapkan oleh Ismadi, bahwa berbicara mengenai perlindungan hukum untuk para penyandang disabilitas yang dilakukan pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial berupa perlindungan pemberdayaan seperti penertiban dan razia terhadap gelandangan dan pengemis serta pemberian modal usaha kecil-kecilan baik itu Penyandang Disabilitas ataupun pengemis yang normal, akan tetapi kembali lagi ke individunya, mau dipaksapun mereka tidak mau berhenti dari pekerjaan mengemis tersebut.⁷⁴

Menurut Aji Amin, Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Aceh. Amin ini adalah kepala razia para pengemis baik itu penyandang disabilitas atau normal. Dalam proses

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ismadi, Pekerja Sosial Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Bidang Rehabilitas Sosial, Kota Banda Aceh, 2 Juli 2020.

penertiban gelandangan dan pengemis baik disabilitas atau tidak, itu melibatkan unsur Dinas Sosial Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Polresta Banda Aceh dan Satpol PP Kota Banda Aceh yang dilakukan ditempat keramaian dan persimpangan lampu merah. Setelah dirazia para disabilitas ini dibawa ke rumah singgah kota Banda Aceh untuk dilakukan pendataan. Kemudian mereka dibina di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroeh Meukarya Ladong. Pada tahun 2019 jumlah para pengemis Disabilitas yang terjaring penertiban itu sebanyak 14 orang dan jumlah pengemis yang mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif ada 11 orang. Menurut Amin sendiri perlindungan yang diberikan oleh pemerintah itu sudah banyak, pemerintah sudah memberikan bantuan semaksimal mungkin untuk para penyandang Disabilitas. Pihak Dinas Sosial melakukan razia gabungan bersama Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengamankan para disabilitas dan dibawa ke panti untuk dibimbing seperti ceramah agama untuk memperluas pola pikir para disabilitas, setelah itu baru disortir mana yang wajib dibantu dan dikasih bantuan, akan tetapi setiap bantuan berupa dana untuk modal usaha jarang yang berhasil. Dikarenakan banyak yang disabilitas itu tuna netra, jadi kalau diberikan dana untuk jualan, bagaimana mereka bisa berjualan dengan keterbatasan yang mereka punya. Para disabilitas, lebih memilih mengemis dengan penghasilan yang sudah pasti. Rata-rata para penyandang Disabilitas yang mengemis di tempat umum sudah dibantu oleh pemerintah.⁷⁵

Hal yang sama diungkapkan oleh Ismanto, yang sudah 10 tahun berkecimpung dalam mengurus para disabilitas di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroeh Meukarya (UPTD-RSBM). Dimana UPTD ini memiliki tugas pokok sebagai pelaksana kegiatan teknis di bidang pelayanan, pembinaan dan rehabilitas terhadap penyandang Disabilitas Netra yang memerlukan bimbingan khusus, dengan visi agar terwujudnya difabel yang mandiri dan mampu bekerja

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Aji Amin, Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kota Banda Aceh, 6 Juli 2020.

untuk meningkatkan kesejahteraannya dan untuk mewujudkan visi tersebut UPTD. Rumoeh Seujahtera Beujroeh Meukarya (UPTD-RSBM) menyusun misi sebagai berikut:⁷⁶

- a. Memberikan bimbingan mental dan sosial untuk penyandang disabilitas netra agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sehingga meningkatkan harga diri dan mengembalikan kepercayaan dirinya sama dengan manusia lainnya.
- b. Memberi latihan keterampilan kerja untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas netra sebagai bekal untuk persiapan kerja.
- c. Mengembalikan penyandang disabilitas netra kembali ke keluarganya, agar dapat bekerja mandiri, pada saat kembali ke masyarakat luas.

Dalam misi melaksanakan tugas sehari-hari, UPTD Rumoeh Seujahtera Beujroeh Meukarya memiliki fungsi tersendiri yaitu:

- a. Penyusunan program perencanaan di bidang pelayanan, pembinaan, dan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas netra dan untuk PMKS lainnya.
- b. Pelaksanaan ketata-usahaan dan kerumah tanggaan.
- c. Pelaksaaan kegiatan rujukan dari instansi dan lembaga terkait lainnya.
- d. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas dan PMKS lainnya yang memerlukan pembinaan khusus.
- e. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas serta PMKS lainnya dan mereka yang memerlukan pembinaan khusus.
- f. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Fuadi, Seksi Pelayanan dan Penyantunan Disabilitas, Kota Banda Aceh, 8 Juli 2020.

- g. Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap hasil pembinaan dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Kemudian dilanjutkan oleh Mizan yang merupakan pekerja sosial di Seksi Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial. Mizan menjelaskan bahwa ada dua tempat penampungan bagi para penyandang disabilitas yang terjaring Razia, pertama Rumah Singgah yang berada di Ulee Lheu, dimana di Rumah Singgah ini jangka penindakannya hanya 7 hari berbeda dengan yang di UPTD Ladong, disana penindakannya satu bulam bahkan lebih, tergantung pada perkembangan para penyandang disabilitas tersebut dan anggarannya itu terbatas. Mizan juga mengatakan bahwa para penyandang disabilitas ini ada dua, ada yang di dalam lembaga dan di luar, dimana yang di luar ini memiliki komunitas sendiri.⁷⁷

Berdasarkan analisis Qanun yang telah dilakukan, ada beberapa pasal yang belum dapat dijalankan dengan maksimal diantaranya seperti pasal 35, dimana inti dari pasal tersebut adalah setiap disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama, namun pada kenyataannya para penyandang disabilitas tersebut yang sudah masuk ke panti rehabilitas di Ladong tidak semua mendapatkan dana dari pihak pemerintah akan tetapi harus diseleksi terlebih dahulu, dari sini dapat dilihat bahwa adanya pembedaan perlakuan dari pemerintah.

Namun terlepas dari hal tersebut, ada beberapa program dari Dinas Sosial yang patut di apresiasi seperti membangun gedung untuk menampung para penyandang disabilitas yang terjaring razia di Ladong untuk dilakukan rehabilitasi baik itu pelatihan dalam bentuk *softskill* dan pemberian modal usaha yang kemudian anggaran yang diberikan tersebut akan di serahkan sepenuhnya kepada pihak penyandang disabilitas untuk memilih jenis usaha yang akan

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan mizan, pekerja sosial di Seksi Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kota Banda Aceh, 9 Juli 2020.

dilakukan tetapi tetap di bawah control dan pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun upaya pendidikan yang sejak dini diberikan kepada penderita disabilitas sampai sekarang belum terlaksana secara maksimal padahal upaya ini sangat baik di lakukan agar para penyandang disabilitas mampu berusaha secara mandiri tanpa ketergantungan pada belas kasihan orang lain.

D. Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif *Al-hajru*

Disabilitas yang diderita seseorang bukan sesuatu yang diinginkan, karena semua orang ingin lahir sempurna, baik secara fisik maupun psikis, namun takdir yang dialaminya harus membuat pihak penderitanya tegar dan tabah menerima keadaan dan takdir tersebut dengan kuat. Namun tidak semua orang mampu untuk menghadapi keadaan yang dialaminya dengan baik termasuk mempersiapkan diri untuk mandiri terutama secara finansial, sehingga hal ini sangat mempengaruhinya dalam mengarungi hidupnya secara independen. Akhirnya kebanyakan pihak yang menderita disabilitas ini harus hidup dengan meminta-minta dan mengemis mengharap belas kasihan pihak lain, terutama bila keluarganya tidak mampu menanfkahinya dengan baik.

Disabilitas ini sendiri memiliki berbagai bentuk cacat baik secara fisik maupun psikisnya, sehingga secara normatif juga memiliki perlakuan yang berbeda. Secara *fiqhiyyah*, dalam fiqh muamalah, orang yang mengalami cacat mental, di bawah umur ataupun keadaan tertentu lainnya yang menyebabkannya tidak mampu independen mencari dan mengelola harta dapat diampu oleh pihak-pihak tertentu dari keluarganya, namun bila tidak ada anggota keluarga yang mampu maka kewajiban tersebut menjadi tanggung jawaban pemerintah.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa *al-hajru* adalah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan. Para ulama telah sepakat bahwa *al-hajru* itu

disyari'atkan, adakalanya untuk menjaga hak orang lain, seperti *al-hajru* terhadap orang yang sakit parah mengenai hartanya yang melebihi sepertiga untuk menjaga hak ahli warisnya, *al-hajru* terhadap budak untuk menjaga hak tuannya, *al-hajru* terhadap orang yang menggadaikan untuk menjaga hak penggadaian, *al-hajru* terhadap orang yang murtad untuk menjaga hak orang muslimin dan adakalanya *al-hajru* untuk menjaga hak orang itu sendiri, seperti *al-hajru* terhadap anak kecil dan orang gila⁷⁸. Islam mengatur dan memelihara harta dan hak-hak manusia. Oleh sebab itu, Islam mensyariatkan *al-hajru* kepada orang yang layak dibatasi tindak-tanduknya, agar harta dan hak orang-orang terjaga.⁷⁹

Hukum islam sendiri telah memutuskan bahwa setiap orang yang berada di bawah pengampuan menjadi tanggung jawab walinya. Perlindungan wali pengampuan terhadap mereka tidak hanya dalam bentuk fisik saja, tetapi wali harus bertanggung jawab atas semua hal yang dimiliki dan dibutuhkan oleh mereka yang berada di bawah pengampuan. Seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, sandang, pangan dan papan, serta wali juga memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah pengampuan yang menjadi tanggungjawabnya. Orang yang berada di bawah pengampuan dilarang menyerahkan hartanya sebelum balig dan cakap, kecuali berdasarkan pertimbangan yang akurat dan layak diberikan kepada orang tersebut. Adapun tindakan yang mengandung resiko untung rugi seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa dan peminjaman barang, maka tindakan tersebut tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya.

Al-hajru melarang orang-orang di bawah pengampuan untuk melakukan transaksi muamalah. Orang-orang di bawah pengampuan tersebut seperti anak kecil, dungu, buta, orang yang jatuh pailit serta orang yang kurang akal seperti

⁷⁸ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terjemahan Abdullah Zakiy Al-Kaaf, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 277.

⁷⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terjemahan Abdul Hayyi Al-kattani Ahmad Ikhwan Budiman Mustafa, (Depok: Gema Insani, 2005), cet. Pertama, hlm. 432.

orang yang mengalami retardasi mental, mereka semua dilarang melakukan tindakan hukum seperti melakukan transaksi jual beli atau melakukan perbuatan pemindahan hak milik lainnya. Dalam Islam, seseorang dinyatakan tidak cakap melakukan tindakan hukum seperti halnya melakukan transaksi bukanlah merupakan bentuk pengekangan terhadap hak asasinya, melainkan menunjukkan kepedulian Islam terhadap orang-orang yang berada di bawah pengampuan, salah satunya bagi mereka yang mengalami tetardasi mental. Dalam hal bermuamalah, Islam menginginkan agar tidak ada yang dirugikan atau merugikan orang lain⁸⁰. Dengan demikian, apabila orang-orang di bawah pengampuan tersebut seperti anak kecil, orang dungu, buta, orang jatuh pailit serta orang yang kurang akal seperti disabilitas dijadikan status mereka di bawah pengampuan, pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan diri mereka sendiri, agar seluruh tindakan yang mereka lakukan tidak merugikan diri sendiri atau tidak ditipu orang lain.

Dalam konsep *al-hajru* mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik dalam melakukan transaksi harusnya diawasi oleh walinya. Tetapi dalam prakteknya justru bertolak belakang dengan hal yang ada, mereka melakukan semua kegiatan tanpa adanya pengawasan dari wali pengampunya. Wali pengampu justru membiarkan para disabilitas melakukan segala kegiatan dengan alasan bahwa tidak ada pengawasan khusus yang diberikan. Kemudian muncul beberapa permasalahan akibat tidak adanya pengawasan dari wali pengampu terhadap para disabilitas ketika dibiarkan melakukan segala tindakan. Diantaranya adalah mereka sering sekali ditipu. Sehingga menyebabkan para disabilitas ini mengalami kerugian akibat ditipu, sekalipun para pengampunya ini ditegur, namun tetap saja mereka mengambil kesempatan dengan memanfaatkan keterbatas yang dimiliki oleh para disabilitas. Dalam kasus seharusnya dibutuhkan adanya payung hukum yang melindungi perbuatan

⁸⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 203.

mereka tidak hanya pengawasan saja. Dalam konsep al-hajru dikatakan para disabilitas harus diawasi, namun tidak ada payung hukum yang mewajibkan sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.



BAB EMPAT PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas mengemis di tempat umum yaitu keterbatasan fisik, dimana karena keterbatasan yang dimiliki jelas menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya eksploitasi, eksploitasi muncul dikarenakan keterbatasan kemampuan finansial keluarga pihak penyandang disabilitas dan juga anggota keluarga yang malas untuk mencari penghidupan yang layak dengan berusaha sendiri agar memperoleh rezeki yang halal inilah yang menyebabkan tindakan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas masih kerap terjadi di Kota Banda Aceh. Kemudian tidak tersedianya lapangan kerja, pengusaha masih mengandalkan kemampuan orang yang sempurna fisiknya dan memiliki penampilan menarik, daripada mempekerjakan para disabilitas. Terakhir adalah kurangnya perhatian dari pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan para penyandang disabilitas. Sehingga banyak orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu sangat merugikan para penyandang disabilitas.
2. Pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial sebagian sudah terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan adanya panti untuk para penyandang disabilitas dan pemberian dana usaha. Namun, masih ada beberapa hal yang belum dapat diwujudkan oleh Dinas Sosial yaitu masih ada perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas baik itu tuna netra, tuna rungu dan cacat fisik.

3. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh dalam perspektif *al-hajru* yaitu pihak penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan harus didampingi oleh walinya, mereka semua dilarang melakukan tindakan hukum seperti melakukan transaksi jual beli atau melakukan perbuatan pemindahan hak milik lainnya tanpa ada wali yang mengampu baik dari pihak keluarga maupun peran pemerintah secara khusus, dari pemerintah sendiri pengampunan yang diberikan yaitu berupa bimbingan dan penyuluhan serta pemberian dana modal usaha yang kemudian akan dikontrol dan diawasi oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, konsep *al-hajru* telah dilaksanakan oleh pemerintah, namun upaya pelaksanaannya belum tercapai maksimal.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah sebagai pelaksana program kesejahteraan sudah seharusnya menitik beratkan perhatiannya tersebut kepada penyandang disabilitas, dengan memberikan bantuan kepada keluarga untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kebutuhan dasar karena rata-rata dalam kondisi miskin. Hal ini dilakukan agar mereka memperoleh kesejahteraan yang layak, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada, tetapi pemerintah harus lebih memprioritaskan anggaran tersebut untuk menyelamatkan para penyandang disabilitas dari ketimpangan sosial tanpa membedakan latar belakang pihak penyandang dan memberikan alokasi pendidikan sejak dini.
2. Perlunya pembentukan komuikasi kelompok keluarga penyandang disabilitas guna merekatkan komunikasi sehingga dapat menghasilkan pelayanan disabilitas berbasis keluarga. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya juga harus mengawasi para penyandang disabilitas agar tidak ada

pihak lain yang memanfaatkan keterbatasan para penyandang disabilitas untuk kepentingan pribadi.

3. Memperluas anggaran atau bantuan sosial yang diberikan sehingga akan mengurangi beban ekonomi keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas untuk melakukan proses perawatan yang optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazabih al-Arba'ah*, Juz 4, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al-Ihtishar Jilid 1*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994.
- Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Syadad ibn Umar al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Juz 13, Kairo: Mawqi' Wizarah al- Auqaf al-Misriyah. 1976.
- Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *Fiqh Mu'awadhat*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1978.
- Asy-Syarbaini al-Khathibi, *Mughni al-Muhtaj, Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Dea Annisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Yayasan Center For Improving Qualified Activities In Live Of People With Disabilities (Ciqal) Yogyakarta)*, (Skripsi), (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Penerbit Diponegoro, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV.Penerbit Diponegoro, 2008.
- Dinda Farah Fauziyah, *Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas Di Tangerang Selatan*, (Skripsi), (Jakarta: Fakultas syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), 2018.
- Hasbalah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan: Universitas Dharmawangsa, 1992.
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar, Jilid IV*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ibnu Qudamah, *al-Mugni Syarh al-Kabir, Jilid IV*, Beirut: Dar al-Fikri, 1978.
- Imam al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u, Jilid VII*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*, London: Harvard University Press, 1996.

- Lapili Fuqar, *Tinjauan Maqasid Asy-syari'ah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, (Skripsi), (Surakarta: IAIN Surakarta), 2017.
- M. khoirul Hadi, *Fiqh Disabilitas Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah*, STAIN Jember, Palastren, Vol. 9, No. 1 Juni 2016
- Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terjemahan Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, asy-Syaukani, *Nail al-Awthar, Jilid V*, Beirut: Dar al-Fikri, 1978.
- Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007
- Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nurfadhila Ramadhani Latif. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Saksi Dan Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) Juncto UU Number 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL.23 Oktober 2016.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang *Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas*.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Anak Dengan Kecacatan, dan Orang Dengan Kecacatan Berat*.
- Philipus M. Hadjono, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Qanun Aceh No 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 300.

- Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terjemahan Abdul Hayyi Al-kattani Ahmad Ikhwani Budiman Mustafa, Depok: Gema Insani, 2005.
- Satiasti Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Pekerjaan di Perusahaan Swasta Di Yogyakarta*, (Skripsi), (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2018.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas*.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak-hak Asasi Manusia*.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh Jilid 4*, (Terjemahan, Syeh Ahmad, dkk), Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.
- Wan Reni Ritanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terampas Kemerdekaannya Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Skripsi), (Darussalam: Universitas Syiah Kuala), 2014.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ibu Intan
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Staf pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh
Alamat : Lambhuk, Banda Aceh

2. Nama : Pak Ismadi
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Pekerja Sosial Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Bidang Rehabilitas Sosial
Alamat : Lampineung, Banda Aceh

3. Nama : Pak Aji Amin
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
Alamat : Blang Oei

4. Nama : Pak Fuadi
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Seksi Pelayanan dan Penyantunan Disabilitas
Alamat : Keutapang

5. Nama : Pak Mizan
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : pekerja sosial di Seksi Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
Alamat : Lampineung

6. Nama : Bapak Samsuddin
Umur : 68 Tahun
Pekerjaan : Pengemis Disabilitas Netra dan kaki cacat
Alamat : Kuta Alam

7. Nama : Bapak Anwar
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Pengemis Disabilitas Netra
Alamat : Jln. Nuri Gampong Keuramat

8. Nama : Ibu Nursiah
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Pengemis Disabilitas Netra
Alamat : Neuheun

9. Nama : Bapak Muhammad Adam
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Pengemis Disabilitas Netra dan Cacat Kaki
Alamat : Lampaseh

10. Nama : Reja Saputra
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Pengemis Disabilitas Cacat Fisik
Alamat : Kajhu

11. Nama : Pak Muslim
Umur : 3 Tahun
Pekerjaan : Pengemis Disabilitas Netra

Alamat : Blang Bintang

12. Nama : Bapak Hanafiyah

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Pengemis Disabilitas

Alamat : Keudah



INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana penanganan terhadap penyandang disabilitas yang mengemis ditempat umum?

Jawaban:

2. Perlindungan apa saja yang diberikan oleh pemerintah terhadap penyandang disabilitas?

Jawaban:

3. Apa saja upaya yang dilakukan Oleh Dinas Sosial dalam mensejahterakan para disabilitas?

Jawaban:

4. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melakukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas?

Jawaban:

5. Apakah pihak Dinas Sosial pernah melakukan sosialisasi atau pelatihan khusus terhadap para penyandang disabilitas?

Jawaban:

6. Bantuan apa saja yang diberikan pihak Dinas Sosial kepada para penyandang disabilitas?

Jawaban:

7. Apakah Dinas Sosial pernah melakukan melakukan razia terhadap para penyandang disabilitas yang mengemis di tempat umum dan tindakan apa yang dilakukan Dinas Sosial setelah melakukan razia tersebut?

Jawaban:

8. Apakah semua penyandang disabilitas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial atau ada kriteria tertentu?

Jawaban:

9. Apakah Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam proses razia guna untuk melindungi dan mensejahterakan para penyandang disabilitas?

Jawaban:

10. Apakah perlindungan terhadap para penyandang disabilitas itu hanya diberikan kepada para disabilitas yang berdomisili di Banda Aceh atau Semua disabilitas yang ada Di Banda Aceh?

Jawaban:

11. Bantuan dalam bentuk apa saja yang diberikan pemerintah terhadap para penyandang disabilitas?

Jawaban:

12. Apakah Dinas Sosial memantau kembali perkembangan disabilitas setelah diberikan bantuan?

Jawaban:

13. Adakah batasan tempo waktu yang diberikan terhadap perlindungan yang diberikan oleh pemerintah? Apakah terbatas pada saat penyandang disabilitas itu mandiri atau akan rutin dan berlanjut?

Jawaban:

INSTRUMEN WAWANCARA PENYANDANG DISABILITAS

A. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah bapak/ibu melakukan pekerjaan mengemis karena kemauan sendiri?

Jawaban:

2. Berapa tahun bapak/ibu melakukan pekerjaan mengemis?

Jawaban:

3. Berapa jam bapak/ibu melakukan pekerjaan mengemis dalam sehari?

Jawaban:

4. Apakah bapak/ibu berasal dari dalam Kota Banda Aceh?

Jawaban:

5. Siapa yang mengantar dan menjemput bapak/ibu?

Jawaban:

6. Apakah hasil mengemis mampu mencukupi kebutuhan hidup bapak/ibu?

Jawaban:

7. Apakah ibu/ bapak mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial?

Jawaban:

8. Bantuan dalam bentuk apa saja yang diberikan oleh Dinas Sosial?

Jawaban:

9. Apakah bapak/ibu pernah mengurus dana untuk bantuan ke Dinas Sosial?


Jawaban:

10. Apakah Qanun tentang kesejahteraan untuk para disabilitas sudah terlaksanakan dengan baik?

Jawaban:

11. Bagaimana tanggapan ibu/ bapak terhadap dana bantuan untuk penyandang disabilitas yang diberikan?

Jawaban:



Lampiran Foto Wawancara dengan Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh









Lampiran Foto Wawancara dengan Dinas Sosial Banda Aceh











**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1884/Un.08/FSH.I/06/2020

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Sosial

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RINA RIZKA / 160102154**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat sekarang : Desa Lamkeunueng, kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 19 Juni 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 19
September 2020*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran Prosedur Penertiban Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial



Lampiran Struktur Organisasi UPTD Rumoh Sejahtera Beujroh Meukarya Ladong

